

**HUKUM JAMAK QASHAR PADA SHALAT JUM'AT DALAM PERSPEKTIF  
FATWA TARJIH MUHAMMADIYAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Islam (S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

**Oleh :**

**TAMEESEE KUNING  
105260012114**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1439 H / 2018 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Tameesee Kuning , NIM. 105 26 00121 14 yang berjudul "**Hukum Jamak Qashar Pada Shalat Jum'at Dalam Perspektif Fatwa Tarjih Muhammadiyah**" telah diujikan pada hari Jum'at 9 Ramadhan 1439 H, bertepatan dengan 25 Mei 2018 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 9 Ramadhan 1439 H  
25 Mei 2018 M

#### Dewan Penguji,


Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.

()

Sekretaris : M. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd.

()

Anggota : M. Chiar Hijaz, Lc., MA.

()


: Hasan Bin Juhanis, Lc., MS.

()

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.


()

Pembimbing II : Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A.

()

Disahkan,

Dekan Fakultas Agama Islam



**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.**  
NBM: 554 621



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor :Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra It.IV telp. (0411) 851914Makassar 90222



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari/Tanggal : Jum'at, 25 Mei 2018 M/ 9 Ramadhan 1439 H Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Ma'had Al-Birr.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara

Nama : **TAMEESE KUNING**

NIM : **105 26 00121 14**

Judul Skripsi : **HUKUM JAMAK QASHAR PADA SHALAT JUMAT  
DALAM PERSPEKTIF FATWA TARJIH MUHAMMADIYAH**

Dinyatakan :**LULUS**

Ketua

**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**  
NIDN: 0931126249

Sekretaris

**Dra. Mustahidang Usman, M. Si**  
NIDN: 0917106101

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
2. M. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd.
3. M. Chiar Hijaz, Lc., MA.
4. Hasan Bin Juhanis, Lc., MS.

Disahkan Oleh:  
Dekan FAI Unismuh Makassar

**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.**  
NBM: 554 621

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Tameesee Kuning**

NIM : **105260012114**

Fakultas : **Agama Islam**

Program Studi : **Ahwal Syakhsiyah**

Judul Skripsi : ***HUKUM JAMAK QASHAR PADA SHALAT JUM'AT  
DALAM PERSPEKTIF FATWA TARJIH  
MUHAMMADIYAH***

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka skripsi ini kami setuju untuk diajukan dalam ujian skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Rajab 1439 H  
24 Maret 2018 M

Disetujui :

Pembimbing I



**Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A.**  
NIDN: 0918107701

Pembimbing II



**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN :0909107201

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : **Tameesee Kuning**  
NIM : **105260012114**  
Program Studi : **Ahwal Syakhsiyah**  
Fakultas : **Agama Islam**

Menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil penulisan dan penelitian saya sendiri, bukan jiplakan dan duplikat dari karya orang lain. Adapun dalil-dalil, pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini, dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah dan ketentuan yang berlaku yang penulis ketahui.

Makassar, 29 Sya'ban 1439 H  
15 Mei 2018 M

Yang Membuat Pernyataan,

**Tameesee Kuning**  
**NIM 105260012114**

## ABSTRAK

**Tameesee Kuning, 2018.** Nim: 105260012114. *“Hukum Jamak Qashar Pada Shalat Jum’at Dalam Perspektif Fatwa Tarjih Muhammadiyah”*, (Dibimbing oleh Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A., dan Dr. M. Ilham Muhctar Lc., M.A.).

Penelitian ini membahas tentang hukum jamak qashar pada shalat, khususnya shalat di hari Jum’at dalam perspektif fatwa tarjih Muhammadiyah, Shalat adalah kewajiban bagi seluruh ummat Islam, karena kedudukannya shalat sangat tinggi dibanding dengan ibadah lain. Adapun bagi mereka yang keadaan tidak normal memiliki *uzhur* seperti: sakit, musafir, takut, hujan, maka Islam mengakomodirnya dengan keringanan sehingga syariat tetap ditunaikan di saat kondisi apapun. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui cara menunaikan shalat jamak qashar mengikut fatwa tarjih Muhammadiyah (FTM), (2) untuk mengetahui tinjauan hukum pada shalat Jum’at dalam bepergian menurut FTM, (3) untuk mengetahui hukum jamak qashar pada shalat Jum’at dalam bepergian menurut FTM .

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode dalam penelitian ini adalah deksriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa kata-kata tertulis, Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan fatwa tarjih muhammadiyah untuk data Primer dan data Sekunder penulis mengumpulkan data dengan bantuan *Library Research*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik membaca dan mencatat. Teknik analisis data adalah menganalisis data yang telah terkumpul dan menyimpulkan. Adapun informan berjumlah 3 orang.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa boleh saja bagi mereka yang sedang bepergian untuk menjamak dan mengqashar shalatnya. Adapun shalat Jum’at bagi mereka yang bepergian adalah tidak diwajibkan untuk mengikuti bersama jamaah dan boleh saja dia mengikuti Jum’at dan menjamak dengan Ashar, caranya: (1) mengikuti shalat Jum’at sampai selesai dan disambung dengan Ashar diqashar atau disempurnakan, (2) shalat Jum’atnya dengan berniat Dzuhur diqashar lalu disambung dengan shalat Ashar disempurnakan rakaatnya atau diqashar.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله

فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang dengan izin-nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada sang pembawa kebenaran, yaitu Nabi Besar Muhammad saw.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis sendiri menyadari, bahwa tanpa adanya bantuan-bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis tidak lupa menghaturkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M. yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba berbagai ilmu pengetahuan terutama ilmu agama Islam dengan berbagai fasilitas dan kemudahan di dalamnya.
2. Syekh Muhammad Muhammad Thoyyib Khoory yang telah memberikan beasiswa kepada penulis dan memberikan bantuannya baik berupa materi maupun non materi
3. Drs. Mawardi Pewangi, M.Pd.I. selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ketua prodi Ahwal Syakhsiyah Dr. M. Ilham Muchtar Lc., MA yang selama ini memberikan solusi atas masalah yang penulis hadapi dan memberikan kemudahan
5. Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A. dan Dr. M. Ilham Muchtar Lc., MA selaku pembimbing I dan II dalam penyusunan skripsi ini yang juga telah banyak membantu, mengarahkan sekaligus membimbing penulis guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan karyawan yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu tapi penulis menyadari bahwa mereka sangat banyak membantu dalam menjalani pendidikan di Unismuh Makassar
7. Seluruh teman-teman mahasiswa yang penulis sudah anggap sebagai saudara sendiri terutama teman-teman yang telah banyak mengajarkan kepada penulis indahnya sebuah persatuan, kebersamaan, ukhuwah fillah
8. Terkhusus untuk bapak dan ibuku Muhammad dan Haristum sebagai orang tua terhebat yang pernah penulis dapati berkat do'a keduanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhirnya hanya kepada Allah swt penulis memohon agar kiranya bantuan baik moril maupun material yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan pahala dan ridha Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.....

Makassar, 24 Maret 2018

**Penulis**

Tameesee Kuning

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Jamak dan Qashar Shalat .....	10
B. Dasar Hukum Jamak dan Qashar Shalat .....	15
C. Syarat-Syarat Jamak dan Qashar Shalat .....	20
D. Pengertian Shalat Jum'at .....	26
E. Ketentuan Umum Tentang Rukshah Shalat .....	31
F. Gambaran Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	53
B. Sumber Data .....	54
C. Metode Pengumpulan Data .....	55
D. Metode Analisis Data .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Profile Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi .....	58

B. Shalat Jamak Qashar Menurut Fatwa Tarjih Muhammadiyah (FTM) .....	72
C. Shalat Jum'at dalam Bepergian Menurut FTM.....	78
D. Shalat Jum'at Dijamak dengan Ashar Menurut FTM.....	82

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
----------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>95</b>
-----------------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>96</b>
----------------------	-----------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam adalah satu-satunya agama yang paling sempurna dan paripurna di dalam memberi pedoman hidup kepada umat manusia, karena ajaran Islam meliputi segala aspek kehidupan manusia secara universal.

Salah satu aspek kehidupan manusia adalah ibadah. Ibadah kepada Allah SWT adalah kewajiban bagi seluruh ummat Islam. Adapun ibadah yang paling utama bagi ummat Islam adalah shalat. Shalat adalah salah satu rukun daripada rukun Islam yang lima. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Abi Abdurrahman Abdullah:

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت النبي ﷺ يقول : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ .

Artinya:

Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khatthab radhiyallahu anhuma, kata nya; Aku mendengar Nabi shallallahu alaihi Wasallam bersabda, “Islam dibangun di atas lima persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan puasa Ramdhan” (HR. al-Bukhari)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdilllah al-Bukhari, *shahih al-Bukhari* (Damaskus: Daru ibnu kathir 1432 H) Cet ke- 1, h.12

Kedudukan shalat dalam agama Islam sangat tinggi dibanding dengan ibadah yang lainnya. Shalat merupakan pondasi utama bagi tegaknya agama Islam dan keislaman seseorang. Dengan demikian tidaklah dapat dikatakan seseorang beragama Islam jika yang bersangkutan tidak melakukan shalat. Karenanya shalat merupakan tiang agama. Ketika seorang meninggalkan shalat ia disebut penghancur agama tetapi sebaliknya ketika ia melaksanakan shalat dengan sebaik-baiknya maka ia disebut sebagai penegak agama.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah *rahimahullah* mengatakan, "Kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan shalat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah SWT serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat."<sup>2</sup>

Demikian juga pada Shalat Jum'at telah diwajibkan oleh Allah SWT pada ummat Islam melakukan di setiap hari Jum'at, Shalat Jum'at dilaksanakan pada hari jum'at sebagai pengganti shalat Dhuhur. dilaksanakan dua rakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah. Shalah Jum'at memiliki hukum wajib 'ain bagi setiap muslim laki-laki, dan shalat Jum'at dikhususkan untuk memperingati hari yang

---

<sup>2</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Abi bakar bin Ayub Ibnu Tamiah al-jauzi, *al-Shalat* (Darul al-Alim al-Fawa'id) h.10

dianggap suci oleh umat muslim. berdasarkan hadits Rasulullah SAW bersabda:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

Artinya;

“Shalat Jum’at itu wajib bagi atas setiap muslim, dilaksanakan secara berjama’ah kecuali empat golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan orang sakit.” (HR. Abu Daud)<sup>3</sup>

Allah SAW berfirman; QS. al-Jumu`ah : 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya;

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum`at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”<sup>4</sup>

Imam Syafii' *rahimahullah* mengatakan; “Menghadiri shalat Jum`at adalah wajib. Barangsiapa yang meninggalkan kewajiban karena meremehkannya, maka ia akan mendapatkan akibat buruk, kecuali Allah SWT memaafkannya. Sebagaimana jika seseorang meninggalkan shalat

<sup>3</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-Asy-ath al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, jilid 2 (Damaskus, Darul al-Risalah al-Alamiyyah) Cet ke- 1, h.295

<sup>4</sup> Al-Qur`an dan terjemahannya, (Jakarta, PT. Insan Media Pustaka, 2012 M) h. 553

hingga lewat dari waktunya, maka ia pun akan mendapatkan akibat yang buruk, kecuali jika Allah memaafkannya”<sup>5</sup>

Adapun pada mereka yang keadaan tidak normal memiliki *uzhur syar'i* seperti; sakit, musafir, takut, hujan deras, keperluan (kepentingan) Mendesak. maka Islam mengakomodirnya dengan *rukhsah*(keringanan/kemudahan) sehingga syariat tetap dapat ditunaikan, agar mereka tetap shalat di saat kondisi apa pun. Dan sudah seharusnya kita mengetahui tentang bagaimana Allah telah memudahkan hamba-Nya yang tidak bisa shalat seperti biasanya dengan menggunakan Jamak dan Qashar. Menjamak dan mengqasar shalat adalah *rukhsah* atau keringanan yang diberikan Allah kepada hambanya karena adanya kondisi yang menyulitkan. *Rukhsah* ini merupakan sedekah dari Allah SWT yang dianjurkan untuk diterima dengan penuh ketawadlu'an.

Allah swt berfirman; QS. al-Baqarah:185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya;

“Allah menghandaki kemudahan bagi mu dan tidak menghandaki kesukaran bagimu”<sup>6</sup>

Salah satu kegiatan yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia, apa lagi pada jaman modern ini adalah perjalanan(Musafir). Perjalanan selalu membutuhkan tenaga dan menyita waktu, entah itu

<sup>5</sup> Muhammad bin Idris al-Syafii', *al-Umm*, Jilid 2 (Duarul al-Wafa',1422 H) Cet ke- 1, h.430

<sup>6</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta, PT. Insan Media Pustaka, 2012 M) h. 28

banyak atau sedikit. Demi sebuah perjalanan, banyak hal dan kadang kewajiban yang dengan terpaksa meski ditinggalkan atau pun ditunda. Namun ada kewajiban-kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan meski dengan alasan perjalanan. Salah satunya adalah kewajiban terhadap sang khalik, yaitu Shalat 5 waktu. Dalam Islam sudah ditentukan aturan-aturan yang sangat mempermudah bagi para musafir. Shalat yang dilaksanakan dalam perjalanan biasa disebut sholat safar.

Dari Abu Hurairah ra , bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ  
فَلْيُعِجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ

Artinya;

“Safar itu bagian dari azab, menghalangi salah seorang di antara kalian dari makan, minum dan tidurnya. Apabila salah seorang di antara kalian telah selesai dari hajatnya, hendaklah ia segera kembali kepada keluarganya.” (HR. Muslim)<sup>7</sup>

Seorang muslim tidak boleh meninggalkan shalat walau bagaimanapun juga tak terkecuali dalam bepergian(bersafar). Seperti halnya seorang yang tidak memiliki air untuk berwudhu maka ia diperbolehkan bertayammum, begitu pula dengan sholat yang dapat dilakukan dengan cara dijamak (dirangkap) maupun diqashar (dipotong).

---

<sup>7</sup>Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Baitul al-Ifkaar adh-Dauliyah, 1419 H) h. 797

Allah AWT berfirman; QS. an-Nisa' 101.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ  
يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Terjemahnya;

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.<sup>8</sup>

Maka *rukhsah*(keringanan/kemudahan) yang diberikan oleh Allah SWT kepada ummat manusia dalam keadaan musafir adalah menjamak dan mengqashar dalam shalat. menjamakkan shalat antara dua shalat yaitu; shalat dhuhur dengan asar dan Maqrib dengan Isyak, juga bisa ditakdimkan dan dita'khirkan. Begitu pula dengan mengqasharkan shalat bagi musafir dengan melakukan shalat secara meringkas/mengurangi jumlah rakaat yang asli empat rakaat menjadi dua rakaat.

Syeikh Taqiyyuddin Abubakr bin Muhammad al-Husaini *rahimahullah* mengatakan: dibolehkan bagi musafir mengqasharkan shalat yang berjumlah empat rakaat selama perjalanannya bukan perjalanan menuju ke ma'siat, dan tidak diragukan lagi bahawa perjalanan itu adalah jalan untuk berlepas diri dari sesuatu yang tidak disenangi atau jalan untuk

---

<sup>8</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, (Semarang, PT. Karya Toha Putra, 2002 H) h.75

menggampai kepada sesuatu yang diinginkan. dan perjalanan itu banyak kesulitan, maka qashar shalat itu datang untuk memberi kemudahan.<sup>9</sup>

Imam Ibnu Taimmiah *rahimahullah* mengatakan: sebagai mana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau mengqashar shalat dalam perjalanan dan beliau tidak mengerjakan shalat yang berjumlah empat rakaat dalam perjalanannya kecuali shalat yang berjumlah dua rakaat sahaja. Begitu pula yang dicontohkan oleh Abu Bakr dan Umar sepeninggal beliau. Mereka tidak pernah menggabungkan antara dua shalat kecuali dalam kondisi terdesak dan mereka tidak menyamakan antara jamak dan qashar.<sup>10</sup>

Zaman sekarang kebanyakan umat Islam melakukan perjalanan(bersafar) pada hari Sabtu dan Ahad. Kerena instansi baik pemerintah maupun swasta meliburkan karyawannya pada hari Sabtu dan Ahad, begitu juga dengan pendidikan di Indonesia; Kampus-kampus atau pun Sekolah-sekolah termasuk kampus Muhammadiyah meliburkan mahasiswanya pada hari Ahad, oleh karena itu jarang orang-orang melakukan perjalanan ke luar kota (bersafar) pada hari Jum'at. Timbul suatu pembahasan bagaimana seandainya seseorang menjamak antara sholat Jum'at dengan Ashar, karena ia akan melakukan perjalanan setelah sholat Jum'at dan diperkirakan akan sampai ke tempat tujuan

---

<sup>9</sup> Abu bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar*, (Darul al-Kutub al-Alamiyyah, 1422 H) h.203

<sup>10</sup> Abu Abbas Ahmad bin Abdulhalim Ibnu Taimmiah al-Harrani, *Majmu' fatawa*, Jilid2 (al-Mamlakatu al-Arabiah al-Saudiah, 1422 H) h.290

setelah shalat Ashar waktunya habis atau ia menjamak shalat jum'at dalam waktu Asar, karena ia ingin mengambil keringan dengan menjamak shalatnya. permasalahan ini yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian skripsi dengan mengambil judul: **“Hukum Jamak Qashar Pada Shalat Jum'at Dalam Perspektif Fatwa Tarjih Muhammadiyah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas maka muncul pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum jamak qashar pada shalat dalam keadaan bepergian(bersafar) menurut fatwa tarjih Muhammadiyah?
2. Bagaimana tinjauan hukum shalat Jum'at dalam keadaan bepergian(bersafar) menurut fatwa tarjih Muhammadiyah?
3. Bagaimana hukum jamak qashar pada shalat Jum'at dalam bepergian(bersafar) menurut fatwa tarjih Muhammadiyah?

## **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka melalui penelitian ini penulis bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengertian jamak qashar pada shalat dalam keadaan bepergian mengikut fatwa tarjih Muhammadiyah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam pada shalat Jum'at dalam keadaan bepergian(bersafar) dalam perspektif fatwa tarjih Muhammadiyah.

3. Untuk mengetahui hukum jamak qashar pada shalat Jum'at dalam bepergian(bersafar) menurut fatwa tarjih Muhammadiyah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat pula dijadikan bahan rujukan dalam memahami tentang jamak qashar pada shalat Jum'at.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan hukum shalat khususnya dalam analisis jamak qashar pada shalat dalam perspektif fatwa tarjih Muhammadiyah.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan syariah shalat sehingga dapat menunaikan shalat jamak qashar mengikut syariat Islam yang shahih.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Jamak dan Qashar Shalat

##### 1. Pengertian Jamak Shalat

Secara bahasa jamak diartikan dengan mengumpulkan,<sup>11</sup> sedangkan secara istilah diartikan mengumpulkan dua shalat lima waktu yang dilakukan dalam satu waktu. Shalat yang digabungkan, yaitu mengumpulkan dua shalat fardhu yang dilaksanakan dalam satu waktu.

Misalnya, shalat Dzuhur dan Ashar dikerjakan pada waktu Dzuhur atau pada waktu Ashar. Shalat Magrib dan Isya dilaksanakan pada waktu Magrib atau pada waktu Isya. Sedangkan Subuh tetap pada waktunya dan tidak boleh digabungkan dengan shalat lain.<sup>12</sup>

Shalat jamak hukumnya boleh bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan berada dalam keadaan hujan, sakit atau karena ada keperluan lain yang sukar menghindarinya. Akan tetapi selain dari perjalanan masih diperselisihkan para ulama. Shalat wajib yang boleh dijamak ialah shalat Dzuhur dengan shalat Ashar dan shalat Magrib dengan shalat Isya. Dasarnya hadis dari Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخِرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ العَصْرِ ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ

---

<sup>11</sup> Muhammad Iris bin Aburrauf al-Marbawi, *Kamus al-Marbawi* (Cairo, Musthofa al-Babi al-Halbi wa aauladuhu, 1350 H) Cet ke-4, h.108

<sup>12</sup> Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Buku 5 (Palembang: Universitas Sriwijaya 2000 M) h. 17-18.

## زَاعَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

Artinya:

Dari Anas bin Malik, dia berkata: “Adalah Rasulullah SAW, jika dia mengadakan perjalanan sebelum matahari tergelincir (meninggi), maka dia akan akhirkkan shalat dzuhur pada waktu ashar, lalu dia turun dan menjamak keduanya, Bila matahari telah tergelincir sebelum beliau pergi, beliau sholat Dzuhur dahulu kemudian naik kendaraan” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>13</sup>

Menjamak shalat Isya dengan Subuh tidak boleh atau menjamak shalat Ashar dengan Magrib juga tidak boleh, sebab menjamak shalat yang dibenarkan oleh Nabi SAW, hanyalah shalat Dzuhur dengan Ashar, atau Magrib dengan Isya, seperti yang tersebut pada hadis Anas bin Malik di atas. Adanya orang yang menjamin lima shalat wajib sekaligus pada saat yang sama adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Orang yang melakukan hal semacam ini biasanya beranggapan bahwa boleh mengqadha shalat. Padahal shalat wajib yang ditinggalkan oleh seorang muslim, selain karena haid atau nifas atau keadaan bahaya maka orang itu termasuk melakukan dosa besar dan shalat wajib yang ditinggalkannya itu tidak dapat diganti pada waktu yang lain atau diqadha. Maksudnya ialah orang yang melakukan perjalanan seperti halnya seorang musafir tidak dibenarkan untuk meninggalkan shalat lima waktu dengan begitu mudah dan sengaja, dengan dalih bisa mengadhanya nanti di lain waktu. Padahal Allah SWT, telah meringankan serta menghadiahkan shalat jamak kepada orang yang melakukan perjalanan tersebut yakni musafir,

---

<sup>13</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul al-Bari*, Jilid2 (Bairut, Darul al-Turath al-Araby, 1402 H) Cet ke-2, h.466

seperti halnya shalat yang telah diajarkan oleh Nabi SAW ketika dalam perjalanan.

Shalat jamak boleh dilaksanakan karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat.
- b. Apabila turun hujan lebat.
- c. Karena sakit dan takut.
- d. Kondisi terdesak.

Tetapi sebagian ulama lagi berpendapat bahwa jarak perjalanan (musafir) itu sekurang-kurangnya dua hari perjalanan kaki atau dua marhalah, yaitu 16 (enam- belas) Farsah, sama dengan 138 (seratus tiga puluh delapan) km. Menjamak shalat boleh dilakukan oleh siapa saja yang memerlukannya, baik musafir atau bukan, dan tidak boleh dilakukan terus menerus tanpa *'uzur*, jadi dilakukan ketika diperlukan saja<sup>14</sup>

Termasuk *'uzur* yang membolehkan seseorang untuk menjamak shalatnya adalah musafir ketika masih dalam perjalanan dan belum sampai di tempat tujuan (HR. Bukhari, Muslim), turunnya hujan (HR. Muslim, Ibnu Majah dll), dan orang sakit.<sup>15</sup>

Imam Nawawi *Rahimahullah* menjelaskan bahwa: "Sebagian Imam (ulama) berpendapat bahwa seorang yang bermukim boleh menjamak

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 1 (terj: Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin), (Jakarta: Dar Fath Lil 'Ilami al-Arabiy, 2008 M) h. 501.

<sup>15</sup> Imam Muhammad bin Isma'il bin Amir Al-Yamani Ash-Shon'ani, *Taudhihul Ahkam Min Bulughil Marom*, jilid 2, (Arab Saudi: Darul Qiblah, 1992 M) h. 310.

shalatnya apabila diperlukan asalkan tidak dijadikan sebagai kebiasaan.”<sup>16</sup> Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, bahwasanya Rasulullah SAW menjamak antara Dzuhur dengan Ashar dan antara Magrib dengan Isya di Madinah tanpa sebab takut dan safar (dalam riwayat lain; tanpa sebab takut dan hujan).

## 2. Pengertian Qashar Shalat

Shalat qashar adalah shalat yang diringkas, yaitu shalat fardhu yang 4(empat) rakat (Dzuhur, Ashar dan Isya) dijadikan 2 (dua) rakaat, masing-masing dilaksanakan tetap pada waktunya.<sup>17</sup> Sebagaimana menjamak shalat, meng-qashar shalat hukumnya sunnah. Dan ini merupakan *rukshah* (keringanan) dari Allah SWT bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan tertentu.

Qashar hanya boleh dilakukan oleh musafir baik safar dekat atau safar jauh, karena tidak ada dalil yang membatasi jarak tertentu dalam hal ini, jadi seseorang yang bepergian boleh melakukan qashar apabila bepergiannya bisa disebut safar menurut pengertian umumnya. Sebagian ulama memberikan batasan dengan safar yang lebih dari delapan puluh(80) kilo meter agar tidak terjadi kebingunan dan tidak rancu, namun pendapat ini tidak berdasarkan dalil shahih yang jelas.<sup>18</sup>

Apabila terjadi kerancuan dan kebingungan dalam menentukan

---

<sup>16</sup> Abu Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Syarah Muslim*, jilid 5 (Mu'Assasah Qurthubah, 1414 H) Cet ke-2, h. 219

<sup>17</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Syauqi Dhaif, *Tafsir Ath-Thabari*, jilid 4, (terj: Ahsan Askan), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008 M), h. 244; Mu'jamul Washit, h. 738.

<sup>18</sup> Dr. Abdul Adhim Badawiy, *al-Wajiz* (Mishr: Daru Ibnu Rajab, 1421 H) Cet ke-3, h. 144.

jarak atau batasan diperbolehkannya mengqashar shalat maka tidak mengapa kita mengikuti pendapat yang menentukan jarak dan batasan tersebut yaitu sekitar 80 atau 90 kilo meter, karena pendapat ini juga merupakan pendapat para imam dan ulama yang layak berijtihad. Seorang musafir diperbolehkan mengqashar shalatnya apabila telah meninggalkan kampung halamannya sampai dia pulang kembali ke rumahnya.

Berkata Ibnul Mundzir: Aku tidak mengetahui (satu dalil pun) bahwa Rasulullah SAW, mengqashar dalam safarnya melainkan setelah keluar (meninggalkan) kota Madinah. Berkata Anas ra: Aku shalat bersama Rasulullah saw, di kota Madinah empat raka'at dan di Dzul Hulaifah (luar kota Madinah) dua rakaat".(HR.Bukhari, Muslim)<sup>19</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang lamanya safar yang boleh qashar shalat. Jumhur (sebagian besar) ulama yang termasuk di dalamnya imam empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali rahimahumullah berpendapat bahwa ada batasan waktu tertentu. Namun para ulama yang lain di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad Rasyid Ridha, Syaikh Abdur Rahman As-sa'di, Syaikh Bin Baz, Syaikh Utsaimin dan para ulama lainnya *rahimahumullah* berpendapat bahwa seorang musafir diperbolehkan untuk mengqashar shalat selama ia mempunyai niatan untuk kembali ke kampung halamannya walaupun ia berada di

---

<sup>19</sup> Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiq al-Sunnah*, Jilid1 (Qahirah, Daru al-Taufiq lil Turath, 2010 M) h.423

perantauannya selama bertahun-tahun. Karena tidak ada satu dalil pun yang shahih dan secara tegas menerangkan tentang batasan waktu dalam masalah ini.<sup>20</sup>

## B. Dasar Hukum Jamak dan Qashar Shalat

Dasar hukum jamak dan qashar shalat terdapat dalam al-Quran, Hadis Rasulullah dan juga pendapat para ulama. Dalam Alquran seperti firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Terjemahnya:

”Dan apabila kamu bepergian dimuka bumi ini maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S. an- Nisa: 101).”<sup>21</sup>

Allah berfirman: *wa idzaa dlarabtum fil ardli* (“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi ini”), yakni kalian melakukan perjalanan di sebuah negeri. Firman- Nya: *fa laisa ‘alaikum junaahun an taqshuruu minash shalaati* (“Maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalatmu”). Yaitu kalian diberi keringanan, yaitu dari segi jumlahnya dari empat rakaat menjadi dua rakaat, sebagaimana yang dipahami oleh jumhur ulama dari ayat ini.

<sup>20</sup> <https://almanhaj.or.id/1336-seputar-hukum-shalat-jama-dan-qashar.html>.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989 M), h. 137-138.

Mereka mengambil dalil bolehnya menqashar shalat di dalam perjalanan walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Sebagian, berpendapat perjalanan harus dalam rangka taat seperti jihad, haji, umrah, menuntut ilmu atau ziarah dan lain-lain. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu `Umar, `Atha' dan Yahya, dari Malik dalam satu riwayatnya, karena zhahir firman- Nya: *in khiftum ay yaftinakumul ladziina kafaruu* (“Jika kamu takut diserang orang-orang kafir”).

Ada pula yang berpendapat, tidak disyaratkan perjalanan dalam rangka taqarrub. Akan tetapi perjalanan harus dalam perkara yang mubah, karena firman- Nya yang artinya: “Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa” (QS. al-Maidah: 3). Sebagaimana dibolehkannya memakan bangkai dalam keadaan darurat dengan syarat bukan maksiat dalam safarnya. Ini adalah pendapat asy-Syafi'i, Ahmad dan imam-imam yang lain. Ada pula yang berpendapat, cukup apa saja yang dinamakan perjalanan, baik mubah maupun haram, sekalipun seandainya ia keluar untuk merampok dan membegal, maka diringankan baginya (untuk menqashar), karena mutlaknya kata perjalanan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, ats-Tsauri dan Dawud, karena keumuman ayat. Dan ini berbeda dengan jumhur ulama.

Adapun firman Allah: *in khiftum ay yaftinakumul ladziina kafaruu* (“Jika kamu takut diserang orang-orang kafir”). Ayat ini hanya menggambarkan yang terjadi saat diturunkannya, karena sesungguhnya di permulaan masa Islam hijrah, kebanyakan perjalanan mereka adalah

penuh rasa takut. Bahkan mereka tidak keluar kecuali menuju perang umum atau dalam suatu pasukan khusus. Seluruh waktu di saat itu adalah gambaran peperangan terhadap Islam dan para penganutnya.

Adapun hadis yang dipaparkan adalah yang terdapat dalam kitab Lu'lu Wal Marjan no. 401 dan 410.<sup>22</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ  
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا  
نَقَصُرُ الصَّلَاةَ.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu’aim], telah menceritakan ke - pada kami [Sufyan], telah menceritakan kepada kami [Qabishah], telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Yahya bin Abi Ishaq] dari [Anas ra], ia berkata: Kami bermukim bersama Nabi SAW 10 hari, dan sekian hari itu kami melakukan qashar”. (HR.Bukhari).

Al-Bukhari mentakhrijkan hadis ini dalam “kitab mengqashar shalat” bab tentang mengqashar dan berapa lama ia bisa mengqashar, yang artinya: Hadis Anas bin Malik, dimana ia berkata: “Rasulullah saw, apabila berangkat sebelum matahari tergelincir (ke barat), maka beliau mengakhirkan shalat Dzuhur sampai waktu Ashar, kemudian beliau turun lalu menjamak kedua shalat itu. Apabila matahari sudah tergelincir sebelum berangkat, maka beliau mengerjakan shalat Dzuhur, kemudian beliau naik kendaraan.<sup>23</sup>

Al-Bukhari mentakhrijkan hadis ini dalam “kitab mengqashar shalat”

<sup>22</sup> M. Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu Wal Marjan*, (Semarang: Al-Ridha, 1993 M), h. 397.

<sup>23</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Damaskus: Daru Ibnu Kathir, 1432 H) Cet ke-1 h.269

bab tentang apabila seorang berangkat sesudah matahari tergelincir maka ia harus mengerjakan shalat Dzuhur kemudian naik kendaraan.

Umar, Aisyah dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah SWT telah mewajibkan shalat dalam perjalanan, melalui nabi Nya sebanyak dua rakaat. Allah, Rasulullah, dan ijma' kaum muslimin tidak menghususkan perjalanan yang bagaimana, kecuali dengan Nash atau Ijma' yang diyakini kebenarannya. Hadis Nabi SAW:

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (النساء: ١٠١)، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ؟ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

Artinya:

“dari Ya’la bin Umayyah, ia berkata: Aku berkata kepada [Umar bin Khattab] tentang firman Allah yang artinya: “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. An-Nisa: 101), sementara saat ini manusia dalam kondisi aman (maksudnya tidak dalam kondisi perang). Umar menjawab: Sungguh aku juga pernah penasaran seperti yang engkau juga penasaran tentang ayat itu, lalu aku tanyakan kepada Rasulullah SAW tentang ayat tersebut. Beliau SAW menjawab: Itu (men- qashar shalat) adalah sedekah Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah- Nya(HR. Muslim).<sup>24</sup>

Dengan keterangan hadis di atas nyatalah bahwa mengqashar shalat dalam perjalanan adalah sebagai sunnah dan sebagai sedekah yang harus kita terima dengan segala senang hati dan tangan terbuka.

---

<sup>24</sup> Zainal Arifin Djamaris, *Menyempurnakan Shalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996 M) h. 227-228.

Orang yang tidak mau atau menolak sedekah yang diberikan orang lain kepadanya, dianggap sebagai orang yang sombong, apalagi sedekah yang diberikan Allah.

Imam Syafi'i *Rahimahullah* berkata; Kami lebih suka meringkas shalat. baik dalam keadaan takut maupun dalam perjalanan. Jika dalam perjalanan tidak ada rasa takut, namun ia menyempurnakan (tidak meringkas) shalatnya, hal itu tidak merusak shalatnya. Meskipun demikian, kami memandang *makruh* meninggalkan meringkas shalat, karena itu termasuk perbuatan membenci sunnah.<sup>25</sup>

Sebagai alasan bahwa Nabi dan sahabat-sahabatnya tidak pernah melaksanakan shalat secukupnya menurut shalat yang biasa dalam perjalanan. Terdapat dalam buku shahih Muslim, dari Ibnu Umar. "Aku telah menyertai (menemani) Nabi SAW dalam perjalanan, maka beliau tidak pernah melebihi shalatnya dari dua rakaat sampai beliau wafat, aku telah menyertai Abu Bakar dalam perjalanan, maka tidak pernah ia melebihi shalatnya dari dua rakaat, sampai ia meninggal, aku telah menyertai Umar dalam perjalanan, maka tidak pernah ia melebihi shalatnya dari dua rakaat, sampai ia meninggal, aku telah menyertai Utsman dalam perjalanan, maka tidak pernah ia melebihi shalatnya dari dua rakaat sampai ia meninggal".<sup>26</sup>Hadis Nabi SAW:

---

<sup>25</sup> Dr. Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i* (Jakarta: Amzah2014 M) Cet ke-1 h.121

<sup>26</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Damaskus: Daru Ibnu Kathir, 1432 H) Cet ke-1h.268

ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ"

Artinya:

"Ibnu Umar berkata: Aku menemani Rasulullah SAW, beliau tidak pernah menambah shalat lebih 2 rakaat dalam safar (perjalanan), demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman r.a. (HR. Bukhari).<sup>27</sup>

Ada pula hadis yang berasal dari Aisyah menurut riwayat yang menyatakan bahwa orang yang bepergian mengqashar shalatnya.<sup>28</sup> Yang bunyinya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُفِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ

Artinya:

"Dari Aisyah ra, ia berkata: Shalat pada awal mulanya diwajibkan 2 rakaat, kemudian (ketentuan ini) ditetapkan sebagai shalat safar (2 rakaat) dan disempurnakan (menjadi 4 rakaat) bagi shalat di tempat tinggal (mukim). (HR al-Bukhari).

### C. Syarat-Syarat Jamak dan Qashar Shalat

Shalat jamak dan qashar adalah sama-sama dilakukan oleh orang yang sedang bepergian ke suatu tempat yang jauh (musafir), dan juga dibolehkan untuk mengqashar dan menjamak shalatnya sekaligus (Dzuhur dengan Ashar, masing-masing dua rakaat). Mengerjakannya boleh dengan jamak taqdim (shalat Dzuhur dengan shalat Ashar di kerjakan pada waktu Dzuhur dan shalat Magrib dengan shalat Isya di

<sup>27</sup> Muhammad bin futuh al-Humaidi, *Al-Jam'u Baina Shahihain*, Jilid2 (Daru Ibnu Hazam, 2009 M) h.195

<sup>28</sup> M. Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu Wal Marjan*, (Semarang: Al-Ridha, 1993 M) h. 395

kerjakan pada waktu Magrib) dan jamak takhir (shalat Dzuhur dengan shalat Ashar dikerjakan pada waktu Ashar dan shalat Magrib dengan shalat Isya dikerjakan pada waktu Isya).<sup>29</sup>

Salah satu *rukhsah* / keringanan yang Allah berikan kepada umat muslim adalah adanya kebolehan mengqashar (meringkas) shalat yang terdiri dari empat rakaat menjadi dua rakaat serta menjamak shalat dalam dua waktu di kerjakan dalam satu waktu. Adapun beberapa ketentuan shalat qashar :

- a. Kebolehan qashar shalat hanya berlaku bagi musafir/orang dalam perjalanan yang jarak perjalanan yang ditempuh dipastikan mencapai 2 *marhalah*<sup>30</sup>; 16 *farsakh*<sup>31</sup> atau 48 mil<sup>32</sup>.

Dalam menentukan berapa kadar 2 marhalah terjadi perbedaan pendapat yang tajam dikalangan para ulama. Sebagian kalangan berkesimpulan bahwa 2 marhalah adalah 138,24 km (ini berdasarkan analisa atas pendapat bahwa 1 mil= 6.000 *zira*<sup>33</sup> dan satu zira` 48 cm). Pendapat lain berkesimpulan bahwa 2 marhalah adalah 86,4 km, pendapat ini berdasarkan kepada pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu

---

<sup>29</sup> M. Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan*, (Semarang: Al-Ridha, 1993 M)h. 395.

<sup>30</sup> *Marhalah*: perjalanan yang ditempuh oleh orang musafir sehari(jauhnya), M.Idris bin Abd.Ra'uf al-Marbawiy, *Kamus Marbawuy*, Jilid 1 (Mishr: Mushtafa al-Bani al-Halbi wa Auladihi 1350H) cet ke-4 h.217

<sup>31</sup> *Farsakh*: ukuran jarak(panjang), sepanjang lebih kurang delapan(8) kilometer, Pusat bahasa departmen pendidikan nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa,2008M) h.404

<sup>32</sup> *Mil*: satuan ukuran jarak, ada beberapa macam spt: Belanda=1.000 m, batu;pal,Jerman=7.420 m, Inggris=1.609m, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa,2008M) h.956

<sup>33</sup> *Zira*: Hasta, satuan ukuran sepanjang lengan bawa(dari siku sampai ke ujung jari tengah)=1/4 depa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa,2008M) h.513

Abdil Bar bahwa kadar 1 mil adalah 3.500 *zira`*. 1 *zira`* 48 cm. Selain itu ada juga beberapa pandangan yang lain. Safar / perjalanan yang dibolehkan qashar shalat adalah:

1. *Safar*/perjalanan yang hukumnya mubah, sedangkan *safar* dengan tujuan untuk berbuat maksiat (*ma`shiah bis safr*) misalnya perjalanan dengan tujuan merampok, berjudi dll) tidak dibolehkan untuk mengqashar shalat. Baru dikatakan *safar* maksiat (*ma`shiah bis safr*) bila tujuan dari perjalanannya memang untuk berbuat maksiat, sedangkan bila tujuan dasar perjalanannya adalah hal yang mubah namun dalam perjalanan ia melakukan maksiat (*ma`shiah fis safr*) maka safar yang demikian tidak dinamakan safar maksiat sehingga tetap berlaku baginya *rukhsah* qashar shalat dan *rukhsah* yang lain selama dalam perjalanan tersebut.
  2. Perjalanannya tersebut harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga seorang yang berjalan tanpa arah tujuan yang jelas tidak dibolehkan qashar shalat.
  3. Perjalanan tersebut memiliki maksud yang saheh dalam agama seperti berniaga, dll.
- b. Telah melewati batasan daerahnya. Sedangkan apabila ia belum keluar dari kampungnya sendiri maka tidak dibolehkan baginya untuk jamak.
  - c. Mengetahui boleh qashar.

Seseorang yang melaksanakan qashar shalat sedangkan ia tidak mengetahui hal tersebut boleh maka shalatnya tidak sah. Ketiga ketentuan di atas juga berlaku pada jamak shalat dalam safar/perjalanan.

- d. Shalat yang boleh diqashar hanya shalat 4 rakaat yang wajib pada asalnya.

Adapun shalat sunah atau shalat yang wajib dengan sebab nazar tidak boleh diqashar. Sedangkan shalat luput boleh diqashar bila shalat tersebut tertinggal dalam safar/perjalanan yang membolehkan qashar, sedangkan shalat yang luput sebelum safar bila diqadha dalam masa safar maka tidak boleh diqashar. Demikian juga sebaliknya shalat yang luput dalam masa safar bila diqadha dalam masa telah habis safar maka tidak boleh diqashar.<sup>34</sup>

- e. Tidak mengikuti orang yang mengerjakan shalat secara sempurna (4 rakaat) walaupun hanya sebentar. Bila ia sempat mengikuti imam yang mengerjakan shalat secara sempurna maka shalatnya mesti dilakukan secara sempurna pula (4 rakaat).<sup>35</sup>
- f. Tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan niatnya mengqashar shalat, misalnya timbul niat dalam hatinya untuk mengerjakan shalat secara sempurna (4 rakaat) atau timbul keragu-raguan dalam hatinya setelah ia berniat qashar apakah sebaiknya ia mengerjakan shalat secara sempurna atau ia qashar

---

<sup>34</sup> Sayyid Abu Bakar bin sayyid Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *Hasyiah l'anatuth Thalibin*, jilid 2 (Daru Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah ) h. 98-104.

<sup>35</sup> Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiq al-Sunnah*, Jilid1 (al-Qahirah, Darul al-Taufiq Lil Turath, 2010) h.430

saja. Bila timbul hal demikian maka shalatnya wajib disempurnakan (4 rakaat). Demikian juga wajib mengerjakan shalat secara sempurna bila timbul karagu-raguan dalam hatinya tentang niatnya apakah qashar ataupun shalat sempurna, walaupun dalam waktu cepat ia segera teringat bahwa niatnya adalah qashar

g. Selama dalam shalat ia harus masih berstatus sebagai musafir.

Apabila dalam shalatnya hilang statusnya sebagai musafir misalnya karena kendaraan yang ia tumpangi telah sampai ke daerah tujuannya, atau ia berniat bermukim di daerah tersebut maka shalatnya tersebut wajib disempurnakan.

Ada dua macam shalat jamak, jamak taqdim dan jamak ta`khir. Jamak taqdim adalah mengerjakan kedua shalat dalam waktu pertama, misalnya shalat Ashar dikerjakan dalam waktu Dzuhur, atau shalat Isya dikerjakan dalam waktu Magrib. Sedangkan jamak ta`khir adalah sebaliknya yaitu mengerjakan kedua shalat yang dijamak dalam waktu kedua, misalnya shalat Dzuhur dikerjakan bersamaan dengan Ashar dalam waktu Ashar dan shalat Magrib dikerjakan bersamaan dengan Isya dalam waktu Isya.

Beberapa syarat dan ketentuan shalat jamak ada ketentuan umum yang berlaku bagi jamak taqdim dan ta`khir dan ada pula beberapa ketentuan khusus bagi jamak taqdim saja atau bagi jamak ta`khir saja. Ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku umum baik kepada jamak

ta`khir dan kepada jamak taqdim adalah:

1. Jamak bagi musafir dibolehkan apabila jarak perjalanannya mencapai dua marhalah dengan ketentuan sebagaimana pada pembahasan masalah qashar shalat sebelum (ketentuan no. 1, no. 2 dan no. 3 pada qashar juga berlaku pada jamak).
2. Shalat yang boleh dijamak adalah shalat Dzuhur dengan Ashar dan shalat Magrib dengan Isya, kedua shalat tersebut juga boleh diqashar beserta jamak.

Adapun beberapa ketentuan khusus bagi jamak taqdim sebagai berikut:

1. Niat jamak pada shalat pertama. Dalam shalat jamak taqdim, misalnya mengerjakan shalat Dzuhur bersama Ashar, ketika dalam shalat Dzuhur wajib meniatkan bahwa shalat Ashar dijamak dengan shalat Dzuhur. Niat ini tidak diwajibkan harus dalam takbiratul ihram, tetapi boleh kapan saja selama masih dalam shalat bahkan boleh bersamaan dengan salam shalat Dzuhur tersebut.
2. Tertib, dalam mengerjakan shalat jamak taqdim harus terlebih dahulu dikerjakan shalat yang awal, misalnya dalam jamak Dzuhur dengan Ashar harus terlebih dahulu dikerjakan Dzuhur.<sup>36</sup>
3. Masih berstatus sebagai musafir hingga memulai shalat yang kedua.

---

<sup>36</sup> Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiq al-Sunnah*, Jilid1, (al-Qahirah, Darul al-Taufiq Lil Turath, 2010 M) h.437,438

4. Meyakini sah shalat yang pertama.
5. Beriringan, antara kedua shalat tersebut harus dikerjakan secara beriringan. Kadar yang menjadi pemisah antara dua shalat tersebut adalah minimal kadar dua rakaat shalat yang ringan. Bila setelah shalat pertama diselangki waktu yang lebih dari kadar dua rakaat shalat ringan maka tidak dibolehkan lagi untuk menjamak shalat tersebut tetapi shalat kedua harus dikerjakan pada waktunya yang asli.

Bila ingin melaksanakan shalat sunat rawatib maka terlebih dahulu shalat sunnah *qabliyah* Dzuhur (misalnya menjamak Magrib dengan Isya) selanjutnya shalat fardhu Magrib dan Isya kemudian shalat sunnah *ba`diyah* Magrib kemudian *qabliyah* Isya dan *ba`diyah* Isya.

#### **D. Pengertian shalat Jum'at**

Kata *al-Jumu'ah* berasal dari kata *ljtima'*. Ia disebut hari Jum'at karena pada hari itu penciptaan Adam dihimpun dari air dan tanah. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, "pendapat inilah yang lebih benar." Hal tersebut berdasarkan pada hadis riwayat dari Abu Hurairah, ia berkata: Nabi pernah ditanya, "mengapa di namakan hari Jum'at?" Beliau menjawab, "sesungguhnya pada hari tersebut diciptakan nenek moyang kamu, Adam dari tanah. Di dalamnya juga akan terjadi kiamat, hari kebangkitan, dan siksaan. Pada tiga jam terakhir hari ini ada waktu di mana apabila seseorang hamba memohon kepada Allah, niscaya akan

dikabulkan.” (HR. Ahmad).<sup>37</sup>

Sedangkan menurut istilah *syara'*, shalat Jum'at adalah ibadah shalat yang dilaksanakan pada hari Jum'at sebanyak dua rakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah. Shalat Jum'at seperti namanya dilaksanakan pada hari Jum'at sebagai pengganti shalat Dzuhur. dilaksanakan dua rakaat. Shalat Jum'at dikhususkan untuk memperingati hari yang dianggap suci oleh umat Muslim, dan umumnya dilaksanakan oleh laki-laki. Perihal wajibnya shalat Jum'at untuk setiap individu sudah menjadi kesepakatan kalangan fuqaha. Dasarnya karena shalat Jum'at merupakan pengganti kewajiban lainnya, dalam hal ini adalah shalat Dzuhur. Disamping itu, karena firman Allah berikut: al-Jumu'ah: 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا  
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Sebagian fuqaha ada yang berpendirian bahwa shalat Jumat merupakan fardhu kifayah. Bahkan, Malik berpendirian bahwa shalat Jum'at itu sunat.<sup>38</sup>

Adapun Syarat-syarat bagi pelaku shalat Jum'at:

- a. Islam
- b. Mukallaf (baligh, berakal)
- c. Lelaki; maka shalat Jum'at tidak wajib atas perempuan
- d. Merdeka

<sup>37</sup> Mahmudin, *Panduan Amalan Hari Jum'at* (Yogyakarta: Mutiara Media, 2008 M) h. 17

<sup>38</sup> Al-qur'an dan terjemahannya, (Jakarta, PT. Insan Media Pustaka, 2012 M) h. 553

- e. Bermukim
- f. Tidak memiliki *udzur* jama'ah<sup>39</sup>

Syarat sah mendirikan shalat Jum'at adalah:

a. Waktu Dzuhur

Waktu yang menunjukkan ketika matahari tergelincir dari tengah langit hingga bayangan suatu benda sama panjang dengan benda tersebut.

b. Dilaksanakan berjama'ah

Menurut Abu Hanifah shalat Jum'at itu sah dilakukan hanya dengan tiga orang selain imam.

1) Ada pula sebagian fuqaha yang mengisyaratkan bahwa jamaah jumlah minimalnya ada 40 orang, ini merupakan pendirian Syafi'i dan Ahmad.

2) Sebagian fuqaha berpendapat tiga puluh orang. Ada juga fuqaha yang tidak membatasi jumlah tertentu. Jumlah jama'ah boleh dibawah 40 orang. Tetapi boleh jika hanya tiga atau empat orang. Inilah pendirian Malik, sedangkan batasnya adalah bisanya dibentuk suatu perkampungan.

c. Hanya ada satu Jum'at, maksudnya adalah bahwa shalat Jum'at itu dilaksanakan di satu tempat, kecuali jika terdapat beberapa shalat Jum'at disebabkan suatu *udzur*.

1) Menurut Malik, ia tidak memperdulikan masalah perkotaan

---

<sup>39</sup> Abu Ishak al-Syirazi, *al-Muhadzib*, Jilid 1(Dimaskus:Darul Qalam 1412 H) Cet-ke1, h.358-360

atau ramainya khalayak sebagai persyaratan. Tetapi Malik menganggap masjid merupakan relevansi yang lebih lengket.

2) Sementara menurut Hanafi dan Hambali tidak disyaratkan hanya harus ada satu tempat dalam sebuah kampung.

d. Harus ada dua Khutbah. Adapun hukum khutbah jum'at menurut empat madhhab:

1. Hanafi berpendapat bahwa khutbah itu tidak wajib. Khutbah itu terwujud dengan sekurang-kurangnya dzikir yang memungkinkan. Hanafi mensyaratkan khutbah itu harus dikemukakan dengan bahasa Arab kalau mampu.

2. Syafi'i berpendapat bahwa khutbah itu wajib. Kedua khutbah itu harus berisikan pujian kepada Allah, Shalawat atas Nabi saw, wasiat taqwa dan pembacaan ayat-ayat suci al-Qur'an itu pada khutbah pertama, dan doa untuk kaum Muslimin dalam khutbah kedua. Syafi'i mengatakan bahwa khutbah diisyaratkan dengan menggunakan bahasa Arab jika pendengar orang-orang yang mampu berbahasa arab, namun jika para pendengar hanya saja orang ajam maka khatib harus menyampaikan dengan bahasa yang dimengerti saja.<sup>40</sup>

3. Maliki berpendapat khutbah itu wajib. Semua yang dinamakan khutbah dalam *urf* mencukupi dalam hal ini, asal

---

<sup>40</sup> Abdurrahman bin Muhammad Ewadh, *Al-Fiq ala Madzahibu al-Arba'ah*, Jilid1 (Lubnan, Darul al-Kutub al-Alamiah, 1424 H) cet ke-2, h.354-355

mengandung peringatan kepada ketaqwaan. Maliki mengatakan bahwa khatib harus menyampaikan khutbah dengan bahasa Arab, sekalipun jama'ahnya orang-orang ajam yang tidak mengerti bahasa Arab.

4. Hambali berpendapat bahwa khutbah itu tidak wajib. Dalam khutbah harus menyertakan *hamdalah* dan *shalawat* atas Nabi SAW, pembacaan ayat suci al-Qur'an dan wasiat kepada ketaqwaan.

hukum yang berkaitan dengan shalat Jum'at:

- Wajib shalat Jum'at bagi musafir
  - a. Bagi musafir, sebagian fuqaha berpendapat tidak wajib shalat Jum'at bagi mereka. Sebagian fuqaha lain berpendirian bahwa shalat Jumat itu wajib. Kelompok terakhir ini terbagi menjadi beberapa bagian:
    1. Yang berpendapat bahwa orang yang dalam perjalanan satu hari dari tempat Jum'at, maka ia wajib mengejar shalat Jum'at. Pendapat ini tidak mendapat dukungan.
    2. Berpendapat wajib shalat Jumat bagi yang menempuh jarak tiga mil.
    3. Wajib shalat bagi orang yang mendengar adzan Jum'at, yakni tiga mil dari seruan adzan. Dua pendapat terakhir ini diriwayatkan Malik, dan masalah ini diperbincangkan dalam kajian persyaratan shalat Jum'at.

## E. Ketentuan Umum Tentang Rukshah Shalat

Kata *rukhsah* (رُخْصَةٌ) secara bahasa bermakna “keringanan”, kata ini berasal dari kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) yaitu *rakhasa* (رَخَّصَ) yang bermakna “telah menurunkan” atau “telah mengurangi”. Seseorang yang mendapat keringanan disebut sebagai “raakhis” (رَاخِصٌ), kata ini jika digabungkan dengan kata lain memiliki makna yang sama, misalnya ungkapan “*Rukhusha as-Si'ru*” maka berarti harga yang murah. Jika huruf “kha” dibaca fathah (menjadi Rukhashah) maka ia adalah bentuk ungkapan tentang seseorang yang mengambil, atau menjalankan *rukhsah*<sup>41</sup>, seperti yang disebutkan oleh Amidi.

*Rukhsah* secara bahasa, berarti izin pengurangan atau keringanan.

Sedangkan menurut ulama ushul:

الْحُكْمُ النَّائِبُ عَلَى خِلَافِ الدَّلِيلِ لِغُذْرٍ

Artinya :

Hukum yang berlaku berdasarkan dalil yang menyalahi dalil yang ada karena adanya ‘uzur.

Para Ahli *Ushul Fikih* mendefinisikan *rukhsah* dengan beberapa definisi. As-Sarkhasi mendefinisikannya dengan sesuatu yang dibolehkan karena ‘uzur (alasan), tetapi dalil diharamkannya adalah tetap. Syathibi berpendapat bahwa *rukhsah* adalah sesuatu yang disyariatkan karena ‘uzur yang sulit, sebagai pengecualian dari hukum asli yang umum, yang

<sup>41</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arabiy-Inonesia* (Jakarta: PT.Muhmud Yunus wa Dzurriyyah 2010 M) h.139

dilarang dengan hanya mencukupkan pada saat-saat dibutuhkan. Sementara Imam al-Ghazali mendefinisikan *rukhsah* sebagai “sesuatu yang dibolehkan kepada seseorang mukallaf untuk melakukannya karena ‘*uzur*”. Pengertian yang sama disebutkan Al-Baidhawi mendefinisikan *rukhsah* sebagai “Hukum yang berlaku yang tidak sesuai dengan dalil yang ada dikarenakan adanya halangan (*‘uzur*)”.<sup>42</sup>

Dari pengertian di atas dipahami tiga syarat dari *rukhsah* yaitu:

- a. *Rukhsah* (keringanan) hendaknya berdasarkan dalil *al-Qur’an* dan *Sunnah* baik secara *tekstual* maupun *konstektual* melalui qiyas (analogi) atau ijtihad, bukan berdasarkan kemauan dan dugaan sendiri.
- b. Kata hukum mencakup semua hukum dan dalil hukum yang ada seperti wajib, sunnah, haram dan mubah semuanya bisa terjadi *rukhsah* di dalamnya.
- c. Adanya *‘uzur* baik berupa kesukaran atau keberatan dalam melakukannya.

Dalam al-Quran menegaskan, Allah tidak akan membebani hamba-Nya di luar batas kemampuannya (QS. al-Baqarah: 286). Apa pun jenis perintah Allah SWT yang wajib dijalankan, tidaklah keluar dari batas kesanggupan si hamba untuk melaksanakannya. Bahkan, hukum wajib tersebut bisa gugur jika memang seorang mukallaf (manusia yang menjalankan kewajiban) tidak sanggup melaksanakannya.

---

<sup>42</sup> Abu Hamid Muhammad Al Ghazali, *Al Mustashfa*, Juz 1 (Beirut: Dar al fikr) h. 354.

Dalam fikih Islam ada istilah *rukhsah* yang dalam Bahasa Arab diartikan dengan keringanan atau kelonggaran. Dengan adanya *rukhsah*, manusia mukallaf bisa mendapatkan keringanan dalam melakukan ketentuan Allah SWT pada keadaan tertentu, seperti saat kesulitan. Ilmu *ushul fikih* menyebutkan, *rukhsah* bisa membolehkan atau memberikan pengecualian dari prinsip umum karena kebutuhan (*al-hajat*) dan keterpaksaan (*ad-dariirat*).

*Rukhsah* tidak disyariatkan karena sudah ada kepastian hukum sebelumnya yang disebut *azimah* (melakukan suatu perbuatan seperti apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT). Misalnya, berpuasa pada bulan Ramadan wajib bagi mukallaf (*azimah*), tetapi bisa dibayar pada hari lain jika mukallaf sedang dalam perjalanan atau sakit. Inilah yang disebut *rukhsah*. Contoh lainnya, memakan bangkai hukumnya haram (*azimah*). Tetapi dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa atau untuk berobat (*rukhsah*).<sup>43</sup>

Jadi, *rukhsah* bukan berarti meminta kepada Allah SWT, agar tidak dibebankan sesuatu karena apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sudah merupakan ketentuan umum yang harus dilaksanakan. Hukum *rukhsah*, yakni *al-ibahah* (dibolehkan) secara mutlak sekadar kebutuhan atau karena sebatas keterpaksaan saja. Jika sudah tidak dibutuhkan lagi atau tidak ada keterpaksaan lagi, perbuatan itu kembali pada hukumnya yang semula (*azimah*). Misalnya, memakan

---

<sup>43</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Imani 2003 M) h.167

bangkai menjadi haram kembali bagi yang bersangkutan jika tidak dalam keadaan terpaksa atau tidak untuk obat.

juga, orang yang berpuasa pada Ramadan menjadi wajib kembali bagi yang tidak musafir atau orang sakit. Dalam ilmu ushul fikih, disebutkan beberapa alasan yang membolehkan *rukhsah*. Misalkan, *rukhsah* bukan bertujuan untuk berlaku zalim, berbuat dosa, atau meringan-ringankan suatu hukum yang sudah ringan. Hal ini seperti ditegaskan dalam al-Quran, "*Barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakan bangkai, sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya.*" (QS. al-Baqarah: 173).<sup>44</sup>

samping shalat, perintah puasa juga mendapatkan *rukhsah* jika tidak mampu menjalankannya pada Ramadan. Mukallaf bisa membayarkan puasa pada hari lain jika tak sanggup berpuasa pada Ramadan karena alasan bagi musafir atau sakit. (QS. al-Baqarah: 184). Alasan dibolehkannya *rukhsah* lainnya bahwa *rukhsah* hanya sekadar menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Dalam hal ini manusia boleh memilih apakah akan melakukan *azimah* (yang seharusnya) atau *rukhsah* (keringanannya).<sup>45</sup>

Ada beberapa sebab yang membolehkan *rukhsah*. Pertama, karena terpaksa (*ad-dariirat*) atau karena suatu kebutuhan (*al-hajat*). Misalnya,

---

<sup>44</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta, PT. Insan Media Pustaka, 2012 M) h. 26

<sup>45</sup> Manshur bin Yunus bin Idris al-Buhuti, *Kasyafu al-Qana'*, Jilid 2 (Bairut: Alimu al-Kutub 1403 H) h.309

dibolehkan bagi seorang mukmin mengucapkan kalimat "saya telah kafir" karena dipaksa, asalkan hatinya tetap beriman. Demikian juga, hukum bagi mukallaf yang dibolehkan berbuka puasa pada Ramadan karena sakit atau dalam perjalanan.

Kedua, *rukhsah* disebabkan *'uzur* (halangan) yang menyulitkan. Misalnya, musafir dibolehkan mengqashar shalat dan boleh berbuka bagi yang sakit pada Ramadan. Ketiga, *rukhsah* untuk kepentingan orang banyak dan menghasilkan kebutuhan hidupnya. Misalnya, menyerahkan modal kepada seseorang untuk membuat suatu benda yang dipesan karena seseorang itu tidak beruang untuk menyelesaikan pesanan tersebut. Dalam Islam, perbuatan seperti ini diistilahkan dengan akad *as-salam*.<sup>46</sup>

Cakupan *rukhsah* yang diberikan Allah SWT untuk hamba-Nya, yakni memberikan keringanan kepada mukallaf hanya pada saat-saat tertentu. Ia diperbolehkan melakukan yang diharamkan karena terpaksa, boleh meninggalkan yang diwajibkan karena ada *'uzur* yang menyulitkan, dan boleh melakukan pengecualian sebagian akad dari prinsip-prinsip umum karena kebutuhan yang mendesak.<sup>47</sup>

Dalam fikih terdapat kaidah "Yang *darurat* itu membolehkan yang dilarang". Ada juga kaidah yang menyebutkan "Tidak ada (dalam agama) yang susah dan yang menyusahkan". Kaidah ini hasil interpretasi ayat al-

---

<sup>46</sup> [www.republika.co.id/nk28wd21-konsep-rukhsah-dalam-islam](http://www.republika.co.id/nk28wd21-konsep-rukhsah-dalam-islam)

<sup>47</sup> A.Djazuli dan Nuroh A'en, *Usul Fiqh* (Bandung: Gilang Aditya Press 1996 M) h.40

Quran, "Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." (QS. al-Insyirah: 5). Ilmu *ushul fikih* juga melahirkan kaidah "Kesulitan itu membawa pada kemudahan". Di samping itu, prinsip ajaran Islam bertujuan menghilangkan kesulitan yang diistilahkan *daf'u al-haraj wa al-masyaqqat*.

Para ulama Mazhab Hanafi membagi *rukhsah* dalam dua bagian. Pertama, *rukhsah* yang mengandung istihsan (mencari kebaikan). Kedua, *rukhsah* yang menggugurkan hukum *azimah*. Adapun mengandung istihsan maksudnya seorang mukallaf bisa memilih apakah melaksanakan yang *azimah* atau *rukhsah*. Namun, jika ia memilih melakukan *rukhsah*, itu lebih baik. Misalnya, tidak berpuasa pada Ramadan bagi musafir, lebih baik daripada berpuasa.

Sedangkan *rukhsah* yang menggugurkan hukum *azimah*, yaitu menjadikan hukum yang semula diharamkan menjadi dihalalkan karena *rukhsah* dalam keadaan tertentu. Misalnya, memakan bangkai dan meminum tuak yang pada dasarnya diharamkan menjadi dihalalkan saat keadaan tertentu. Alasannya, jika perbuatan ini tidak dilakukan, bisa membahayakan kesehatan atau bahkan nyawanya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Al-Imam al-Qadli Shodr Syari'at Abdullah bin Mas'ud al-Mahbubi, *Al-Taudliih li Matn al-Tanqih fi Ushul al-Fiqh*, Jilid 2 (Cairo: Maktabh al-Taufiqiyah) h.353-360

## F. Gambaran Majelis Tarjih Muhammadiyah

### 1. Pengertian Majelis Tarjih

Pemikiran Muhammadiyah dalam bidang keagamaan pada umumnya dan pemikirannya dalam bidang fikih khususnya telah ditulis dalam Himpunan Putusan Majelis Tarjih. Buku ini memuat putusan-putusan yang telah diambil oleh Majelis Tarjih dalam berbagai bidang, terutama bidang fikih. Kemudian berbagai macam putusan Majelis Tarjih juga dapat dijumpai dalam buku-buku lain yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah.<sup>49</sup>

Menurut bahasa, kata *tarjih* berasal dari *rajjaha*. *Rajjaha* berarti member pertimbangan lebih dahulu dari pada yang lain. Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam memberikan rumusan tarjih ini. Sebagian besar ulama *Hanafiyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, memberikan rumusan bahwa tarjih itu perbuatan mujtahid, sehingga dalam kitab *Kasyufu 'l-Asrâr* disebutkan bahwa tarjih adalah:<sup>50</sup>

تَقْدِيمُ الْمُجْتَهِدِ أَحَدُ الطَّرِيقَيْنِ الْمُعَارِضَيْنِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَزِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ الْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى  
مِنَ الْآخَرِ.

<sup>49</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995M), Cet. Ke-1, h. 9

<sup>50</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010M), Cet. Ke-5, h. 3

Artinya:

“Usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengemukakan satu di antara dua jalan yang bertentangan, karena adanya kelebihan yang nyata untuk dilakukan tarjih.”

Dalam penjelasan kitab tersebut dikatakan bahwa mujtahid yang mengemukakan satu dari dua dalil itu lebih kuat dari yang lainnya, karena adanya keterangan; baik tulisan, ucapan, maupun perbuatan yang mendorong mujtahid untuk mengambil yang mempunyai kelebihan dari pada yang lain.

Barangkali akan lebih sempurna kalau kita tambahkan pengertian (*ta'rif*) yang menyebutkan adanya pertentangan dua dalil itu dalam kualifikasi yang sama, seperti yang dikemukakan oleh Ustadz Ali Hasballah, dengan rumusan:

إِظْهَارُ امْتِيَازِ أَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ الْمُتَمَاتِلَيْنِ بِوَصْفٍ يَجْعَلُهُ أَوْلَىٰ بِالِإِعْتِبَارِ مِنَ الْآخَرِ

Artinya:

“Menempatkan kelebihan salah satu dari dua dalil yang sama dengan sesuatu yang menjadikannya lebih utama dari yang lain dengan ungkapan atau penggunaannya.”

Sedangkan tarjih merupakan istilah yang terdapat dalam ilmu *usûl al-fiqh* yang secara harfiah diartikan dengan „penguhan“, yang membuat sesuatu yang kukuh (جعل الشيء راجحاً).<sup>51</sup> Dalam istilah *usûl al-fiqh* kata ini

---

<sup>51</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2010M) h.202

diartikan dengan mengukuhkan salah satu di antara dua dalil yang bertentangan yang seimbang kekuatannya dengan menyatakan kelebihan dalil yang satu dari yang lainnya. Dengan demikian *tarjih* hanya dilakukan pada dalil-dalil yang kelihatannya bertentangan, baik yang bersifat *qat'ī* maupun *zanni*. Sedangkan tugas Majelis Tarjih pada Muhammadiyah adalah membahas dan memutuskan masalah-masalah keagamaan yang diperselisihkan, dengan cara mengambil pendapat yang dianggap kuat dalilnya.<sup>52</sup>

Sedang K.H. Sahlan Rasyidi, sebagaimana yang dikutip oleh Arbiyah Lubis, mendefinisikan tarjih dalam organisasi Muhammadiyah sebagai:

“Bermusyawarah bersama dari tokoh-tokoh ahli yang meneliti, membanding, menimbang dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan karena perbedaan pendapat di kalangan umat awam mana yang dianggap lebih kuat, lebih mendasar, lebih besar dan lebih dekat dari sumber utamanya ialah al-Quran dan Hadis.”<sup>53</sup>

Sedangkan tajdid, dari segi bahasa berarti pembaharuan, dan dari segi istilah tajdid memiliki dua arti, yakni (1) pemurnian; (2) peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya. Dalam arti “pemurnian” tajdid dimaksudkan sebagai pemeliharaan matan

---

<sup>52</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995M), Cet. Ke-1, h. 65

<sup>53</sup> Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh; Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993M), h. 91

ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber kepada al-Quran dan as-Sunnah as-Shalihah. Dalam arti “peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya”, tajdid dimaksudkan sebagai penafsiran pengamalan, dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada al-Quran dan as-Sunnah as-Shalihah.

Untuk melaksanakan tajdid dalam kedua pengertian istilah tersebut, diperlukan aktualisasi akal pikiran yang cerdas dan fitri, serta akal budi yang bersih, yang dijiwai oleh ajaran Islam. Menurut Muhammadiyah, tajdid merupakan salah satu watak dari ajaran Islam.

Rumusan tajdid tersebut mengisyaratkan bahwa Muhammadiyah ijtihad dapat dilakukan terhadap peristiwa atau kasus yang tidak terdapat secara eksplisit dalam sumber utama ajaran Islam, al-Quran dan Hadits; dan terhadap kasus yang terdapat dalam kedua sumber itu. Ijtihad dalam bentuknya yang kedua dilakukan dengan cara menafsirkan kembali al-Quran dan Hadits sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Pada prinsipnya, Muhammadiyah mengakui peranan akal dalam memahami al-Quran dan Hadits. Namun kata-kata “yang dijiwai ajaran Islam memberi kesan bahwa akal cukup terbatas dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul sekarang ini, dan akal juga terbatas dalam memahami nash al-Quran dan Hadits.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika pemahaman akal berbeda dengan kehendak *zâhir nash*, maka kehendak *nash* harus didahulukan daripada pemahaman akal. Prinsip ini jelas berbeda

dengan prinsip yang diyakini oleh Muhammad Abduh. Menurut yang disebut terakhir ini, akal harus didahulukan dari arti zâhir nash, jika terdapat pertentangan di antara keduanya. Artinya, *nash* itu harus dicari interpretasinya sehingga sesuai dengan pemahaman akal.<sup>54</sup>

Majelis Tarjih Muhammadiyah mengakui kenisbian akal dalam memahami nash al-Quran dan Hadis. Tetapi, kenisbian itu hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam nash. Sedangkan dalam masalah keduniaan penggunaan akal sangat diperlukan guna mencapai kemaslahatan umat. Artinya, masalah-masalah yang berhubungan dengan sesama manusia, atau bisa disebut *mu'âmalah*, dengan demikian penggunaan akal sangat penting dalam menghadapi masalah *mu'âmalah*, khususnya yang berhubungan dengan masalah sosial, karena Muhammadiyah disebut organisasi sosial. Kerangka tarjih Muhammadiyah bertitik tolak dari kerangka berpikir bahwa Islam diyakini sebagai agama wahyu yang bersifat universal dan eternal. Islam dalam pengertian ini tidak dapat diubah. Kemudian untuk menjadi kesemestaan dan keabadian ajaran Islam di dunia yang senantiasa berubah, diperlukan penyesuaian dan penyegaran dengan situasi baru. Sehingga pada hakikatnya tarjih dalam Muhammadiyah terkait dengan masalah tafsir, hadis, dan usul al-fiqh.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995M), Cet. Ke-1, h. 58-59

<sup>55</sup> Afifi Fauzi Abbas, anggota majlis tarjih PP. Muhammadiyah Periode 2005-2010 pada pengajian tarjih "Kitab Masail Khamsah" di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah

Setelah penulis mengemukakan pengertian dari tarjih itu sendiri, penulis kemudian berusaha untuk memberikan beberapa aspek yang terdapat dalam proses pentarjihan. Hal ini penulis lakukan, dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang tarjih.

Setidaknya ada tiga aspek pentarjihan. Hal ini jika dilihat dari uraian para ahli ilmu Ushul Fiqh berkaitan dengan tarjih untuk dalil-dalil *manqûl*, yaitu:<sup>56</sup>

1. Yang kembali kepada sanad, dan ini dibagi menjadi dua:
  - a. Yang kembali kepada diri perawi yang dibagi menjadi dua pula; yang kembali kepada diri perawi dan yang kembali pada penilaian perawi
  - b. Yang kembali kepada periwayatan
2. Yang kembali kepada matan.
3. Yang kembali kepada hal yang di luar tersebut.

Untuk lebih jelaskanya, berikut ini adalah penjelasan dari ketiga aspek pentarjihan tersebut di atas.

1. Yang kembali kepada diri perawi:
  - a. Jumlah perawi (maksudnya sanad) yang banyak jumlahnya dimenangkan dari yang sedikit.

---

Menteng Raya, hari Ahad, 12 Februari 2006. Dikutip dari Rifka Rahma Wardati, *Tafsir Tematik al-Quran tentang Hubungan Sosial antarumat beragama Karya Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ushuluddin, 2006M), h. 17

<sup>56</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010M), Cet. Ke-5, h. 5-8

- b. Kemasyhuran *tsiqah* seorang perawi dimenangkan dari yang tidak.
  - c. Perawi yang lebih *wara* dan takwa dimenangkan dari yang kurang.
  - d. Perawi yang telah mengamalkan yang diriwayatkan, lebih diutamakan dari yang menyelisihinya.
  - e. Perawi yang menghayati langsung yang diriwayatkan, dimenangkan dari yang jauh.
  - f. Perawi yang lebih dekat hubungannya dengan Nabi, dimenangkan dari yang jauh.
  - g. Perawi yang termasuk *kibâr-i I-Shahâbah* diutamakan dari yang *Shighâr-i I-Shahâbah*.
  - h. Perawi yang lebih dulu Islamnya dimenangkan dari yang kemudian.
  - i. Perawi yang mendengar ucapan hafalan langsung lebih diutamakan dari yang hanya menerima dari tulisan.
  - j. Perawi yang menerima *khobar* sesudah *baligh* diutamakan dari yang menerima sebelum *baligh*.
2. Yang kembali pada penilaian (*tazkiyah*) perawi :
- a. Jumlah yang menganggap baik lebih banyak dimenangkan dari yang sedikit.

- b. Ungkapan yang menganggap baik dengan tegas diutamakan dari yang tidak tegas.
  - c. Pensucian perawi dengan menggunakan kata pensaksian dimenangkan dari yang hanya dengan kata periwayatan saja.
3. Yang kembali pada periwayatan:
- a. Yang diriwayatkan atas yang didengar dari gurunya diutamakan dari yang dibaca di hadapan gurunya.
  - b. Yang disepakati *marfu*“-nya dimenangkan dari yang diperselisihkan.
  - c. Riwayat *bi l-lafzzhi* dimenangkan dari riwayat *bi „l-ma”na*.
4. Yang kembali kepada matan, dititikberatkan pada lafaz dan makna:
- a. Yang bukan *musytarak* didahulukan dari yang *musytarak*.
  - b. *Haqikah* didahulukan atas *majaz*.
  - c. Kalau keduanya *musytarak*, yang lebih sedikit artinya didahulukan dari yang banyak artinya.
  - d. Kalau keduanya *majaz*, pengertian yang *manqul* didahulukan atas yang *ma”qul*.
  - e. Yang tidak memerlukan *izhmar* atau *hadzf* didahulukan atas yang memerlukan.
  - f. Kalau keduanya hakiki, maka yang lebih *masyhur* yang dipakai.
  - g. Makna *syar”i* didahulukan atas makna *lughawi*.

- h. Yang ada *muakkad*-nya didahulukan dari yang tidak.
  - i. *Manthuq* didahulukan atas yang *mafhum*.
  - j. *Khâsh* didahulukan atas „*âm*.
5. Yang kembali pada isi dalil:
- a. Yang melarang didahulukan atas yang membolehkan.
  - b. Yang melarang didahulukan atas yang mewajibkan.
  - c. Yang mengandung hukum haram didahulukan atas yang makruh.
  - d. *Itsbat* didahulukan atas *nafi*.
  - e. Yang mengandung *ziyadah* didahulukan atas yang tidak.
  - f. Yang mengandung *taklifi* dimenangkan atas yang *wadli*.
  - g. Yang meringankan didahulukan atas yang memberatkan.<sup>57</sup>
6. Tarjih sebuah dalil, berdasarkan yang lain dari hal-hal tersebut di atas:
- a. Yang mencocoki dengan dalil lain dimenangkan dari yang tidak.
  - b. Yang mengandung apa yang diamalkan oleh ahli Madinah dimenangkan dari yang tidak.
  - c. Yang *tawil*-nya sesuai dimenangkan dari yang tidak sesuai.
  - d. Hukum yang ber-*illah* dimenangkan dari yang tidak.

---

<sup>57</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010M), Cet. Ke-5, h. 8

## 2. Kedudukan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah

Dilihat dari sejarah berdirinya, Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak terlepas dari keadaan masyarakat Jawa yang sinkretis, serta banyaknya praktek- praktek bersifat „abangan“, menyebabkan konsep dasar tauhid sebagai asas dari segala hal yang asasi terbelenggu tradisi animistik.<sup>58</sup> Gambaran Clifford Geertz cukup memberikan kejelasan bahwa kehidupan ke-Islaman masyarakat Jawa terklasifikasi ke dalam tiga struktur sosial, abangan, santri, dan priyayi, di mana masing-masing varian memberi kesan akan kualitas keberagamaannya masing-masing. Kondisi demikian menyadarkan Muhammadiyah, sehingga dalam kongres Muhammadiyah XVI tahun 1927 di Pekalongan, usulan K.H. Mas Mansur, supaya Muhammadiyah membentuk suatu Majelis atau badan semacam Majelis ulama yang bertugas khusus meneliti dan menggali hukum-hukum Islam berdasarkan al-Quran dan hadis, yang sekarang dikenal dengan Majelis Tarjih, diterima dengan suara bulat.<sup>59</sup>

Muhammadiyah disinyalir mengalami stagnasi pemikiran justru karena Majelis Tarjih Muhammadiyah belum berfungsi secara optimal. Adapun kelahiran Majelis Tarjih ini K.H. Mas Mansur mendasarinya dengan beberapa pertimbangan:

---

<sup>58</sup> Clifford Geertz, *The Religion of Java*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989), Cet. Ke-3, h. 6

<sup>59</sup> H.D.G. M uchtar, et.al, *Beberapa Pedoman Ber-tarjih*, (Yogyakarta: Muhammadiyah, 1989M) h.17

1. Dikhawatirkan di masa yang akan datang timbul perpecahan di dalam tubuh Muhammadiyah yang disebabkan perbedaan faham dan pendapat mengenai masalah-masalah *furū'iyah*.
2. Dikhawatirkan kalau Muhammadiyah menyimpang dari aturan-aturan dan batasan-batasan agama disebabkan mengejar kebebasan lahiriah dan mengejar kuantitas.

Dengan lahirnya Majelis Tarjih, menjadi tumpuah Muhammadiyah dalam gerakan pemikiran ke-Islaman dan menjadi simbol pembaharuan Muhammadiyah tahap kedua.<sup>60</sup>

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pada kongres Muhammadiyah XVI di Pekalongan memutuskan untuk membentuk panitia perumus yang personalianya sebagai berikut: K.H. Mas Mansur, Surabaya, A.R. Sutan Mansur, Maninjau, H. Muchtar, Yogyakarta, H.A. Muthi, Kudus, Kartosudarmo, Jakarta, M. Husni dan Yunus Amin, Yogyakarta.<sup>61</sup> Hasil kerja panitia perumus kemudian di bawa ke dalam Mukhtamar Muhammadiyah XVII tahun 1928 di Yogyakarta. Mukhtamar mengesahkan kaidah Majelis Tarjih serta membentuk pimpinan pusat yang diketuai oleh K.H. Mas Mansur dengan sekretarisnya H. Aslam Zainuddin. Sehubungan dengan semakin banyaknya tugas yang harus dilaksanakan oleh Majelis Tarjih, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1971 telah

---

<sup>60</sup> M. Rusli Karim, *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986M), Cet. Ke-1, h. 37

<sup>61</sup> H.D.G. Muchtar, et.al, *Beberapa Pedoman Ber-tarjih*, (Yogyakarta: Muhammadiyah, 1985M), h. 12

menetapkan Kaidah Lajnah Tarjih. Dalam Pasal 2 Kaidah tersebut disebutkan, bahwa tugas Lajnah Tarjih adalah sebagai berikut:

1. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
2. Menyusun tuntunan akidah, akhlak, ibadah dan mu'amalah dunyawiyah.
3. Memberi fatwa dan nasihat, baik atas permintaan maupun Tarjih sendiri memandang perlu
4. Menyalurkan perbedaan pendapat/paham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.
5. Mempertinggi mutu ulama.
6. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan.<sup>62</sup>

Berdasarkan tugas pokok dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Majelis Tarjih, agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Majelis sini merupakan lembaga ijtihad Muhammadiyah. Tugas utamanya adalah menyelesaikan segala macam persoalan kontemporer, ditinjau dari segi fikih. Tentu yang dimaksud dengan ijtihad di sini adalah ijtihad jama'i. Memang dalam perkembangan awal, ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah lebih banyak bersifat *ijtihad intiqa'i* atau ijtihad tarjahi. Namun dalam perkembangannya yang terakhir sudah mengarah kepada *ijtihad insya'i*. Ijtihad dalam bentuk terakhir ini dilakukan oleh

---

<sup>62</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995M), Cet. Ke-1, h. 66-67

Majelis Tarjih, erat kaitannya dengan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia yang mengarah kepada kehidupan modern. Kebanyakan masalah kontemporer yang dihadapi oleh Majelis Tarjih itu tidak ditemukan dalam khazanah pemikiran umat Islam sebelumnya. Persoalan-persoalan yang baru itu menuntut penanganan yang baru pula, sesuai dengan tuntutan umat Islam Indonesia kontemporer.<sup>63</sup>

### **3. Tugas dan Wewenang Majelis Tarjih**

Sejak berdirinya hingga saat ini, tugas Majelis Tarjih Muhammadiyah telah mengalami perkembangan dan perubahan. Awalnya Majelis Tarjih Muhammadiyah hanya membahas masalah-masalah yang diperselihkan saja, yaitu dengan cara mengambil pendapat yang dianggap kuat dalilnya. Sehingga tugas utama Majelis ini awalnya hanya membuat tuntunan atau pedoman bagi warga Muhammadiyah, terutama masalah ibadah.

Agenda pembahasan Majelis Tarjih yang pertama yakni pada tahun 1929 di solo hanya membahas mengenai ibadah, mulai dari bersuci, hingga pelaksanaan ibadah haji ditambah dengan pembahasan jenazah dan wakaf. Kemudian pada tahun 1954 dibahas secara global mengenai sumber ajaran Agama dan masuk di dalamnya adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan warga

---

<sup>63</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010M), Cet. Ke-5 h. 67

Muhammadiyah secara praktis seperti batas aurat bagi laki-laki, mengajar laki-laki atau sebaliknya dan lain-lain.<sup>64</sup>

Pada tahun 1960 Muktamar Tarjih baru mulai mengadakan pembahasan mengenai masalah pembatasan kelahiran, perburuhan, dan hak milik namun pada muktamar ini tidak sampai pengambilan keputusan hingga muktamar-muktamar yang diselenggarakan dengan berbagai macam pembahasn masalah kontemporer seperti halnya bunga bank, keluarga berencana (KB) asuransi atau pertanggung dan lain sebagainya. Sederet agenda permasalahan yang dibahas dalam satu muktamar tarjih ke muktamar tarjih berikutnya dapat dipahami bahwa tugas pokok dari Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak hanya terbatas pada masalah-masalah *Khilafayat* dalam bidang Ibadah saja melainkan masalah kekinian sesuai dengan perkembangan zaman.

Jadi, lingkup garapan Majelis Tarjih Muhammadiyah sangat luas, berbeda dengan tugasnya ketika lembaga ini didirikan.

Sehubungan dengan semakin meluasnya daerah garapan Majelis Tarjih Muhammadiyah, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1971 menetapkan Kaidah Lajnah tarjih. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa tugas Lajnah Tarjih adalah sebagai berikut:

1. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.

---

<sup>64</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta : Logos, 1995), Cet. Ke-1, h. 65

2. Menyusun tuntunan akidah, akhlak, ibadah, dan mu'amalah duniawiyah.
3. Memberi fatwa dan nasehat, baik atas permintaan maupun Tarjih sendiri memandang perlu.
4. Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.
5. Mempertinggi mutu ulama.
6. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan.<sup>65</sup>

Berdasarkan tugas pokok tersebut, tidaklah salah kiranya bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dianggap sebagai pangkal penafsiran terhadap masalah-masalah keagamaan. Penafsiran yang dilakukan jelas bersinggungan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat modern.

Mengingat tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Majelis Tarjih, maka anggota Majelis Tarjih bukan berasal dari sembarang orang. Dalam Qaidah Lajnah Tarjihnya dalam pasal 4 ayat (1) Qaidah Lajnah Tarjih, disebutkan bahwa syarat anggota Lajnah Tarjih adalah "Ulama (laki-laki/perempuan) anggota persyarikatan yang mempunyai kemampuan bertarjih, yang mempunyai kemampuan bertarjih. Tentu yang dimaksud dengan bertarjih di sini adalah melakukan kegiatan di bidang istinbat hukum atau lebih tegas lagi berijtihad. Itulah yang

---

<sup>65</sup> Kaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah (Muhammadiyah Majlis Tarjih, 1971M), h. 2

dimaksud oleh warga Muhammadiyah, bahwa anggota lajnah tarjih Muhammadiyah harus mampu “membaca kitab kuning” paling tidak dapat membaca dan memahami kitab *Subul al-Salam*.)

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah sesuatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.<sup>66</sup> Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### A. Jenis penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian kualitatif, dikatakan demikian karna objeknya adalah dilakukan pada kondisi yang alamiah, apa adanya. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik. Penelitian ini dilakukan pada obyek yang alamiah yakni obyek yang berkembang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti. Disini seorang peneliti akan lebih mengetahui fenomena-fenomena yang ada. Adapun tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

---

<sup>66</sup>Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Pustaka,1997M) h.1-2

## B. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

### a. Data Primer

Mengenai obyek dari kajian penelitian ini, penulis menggunakan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai hukum jamak qashar pada shalat Jum'at Sebagai data Primer bahan analisa pembuatan skripsi ini, Karena melalui istinbath itu penulis dapat menganalisa metode istinbat hukum yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap hukum jamak qashar pada shalat Jum'at.

### b. Data Sekunder

Sedangkan tehnik dalam pengumpulan data sekunder atau data penunjang, penulis mengumpulkan data dengan Wawancara untuk memperoleh data dan keterangan yang berkaitan dengan obyek penelitian, maka cara yang digunakan adalah Tanya jawab secara lisan berhadapan langsung dengan para responden, selain itu peneliti mengguna juga bantuan *Library Research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penelusuran *literature, text book*, surat kabar, majalah hukum, dan lain sebagainya yang mengandung sumber informasi terkait judul skripsi. Kemudian penulis mengolah data dengan menganalisa serta mengintrepretasikan bahan kajian yang telah ada untuk

memperoleh landasan teoritis yang akurat serta menunjang proses penulisan skripsi ini, dengan demikian tujuan untuk memperoleh informasi terkini mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan serta menunjang keakuratan data untuk melengkapi penulisan skripsi ini dapat dicapai dengan maksimal.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang akan digunakan berupa:

#### **a. Dokumentasi**

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dsb.<sup>67</sup> Metode ini digunakan untuk mencari data atau telaah dokumentasi, yaitu penelitian yang menggunakan kepustakaan dengan cara mengumpul data dan buku-buku berkaitan dengan topik pembahasan dan literatur lainnya sebagai referensi dan wawasan bagi penulis. Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada pada semua ilmu pengetahuan, ilmuwan selalu memulai penelitiannya dengan cara menggali apa-apa yang sudah dikemukakan oleh ahli-ahli lain. Peneliti memanfaatkan penemuan-penemuan tersebut untuk kepentingan penelitiannya. Hasil penelitian yang sudah berhasil memperkaya khazanah pengetahuan yang ada biasanya dilaporkan dalam bentuk jurnal-

---

<sup>67</sup>Arikunta, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006 M) h.158

jurnal penelitian. Ketika peneliti memulai membuat rencana penelitian ia tidak bisa menghindar dari dan harus mempelajari penemuan-penemuan tersebut dengan mendalami, mencermati, menalaah dan mengidentifikasi pengetahuan itulah yang bisa dikenal dengan istilah mengkaji bahan pustaka atau hanya disingkat dengan kaji pustaka saja atau telaah pustaka (*literature review*).

b. Wawancara

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang berkaitan dengan obyek penelitian, maka cara yang digunakan adalah Tanya jawab secara lisan berhadapan langsung dengan para responden, informasi ini bisa berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, hasil pemikiran dan pengetahuan seseorang tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun yang akan diwawancarai adalah mereka yang bersangkutan dengan Majelis Ulama Tarjih Muhammadiyah yang berjumlah 3 orang.

**Daftar Informan**

No.	Nama	Jabatan	Usia
1	KH. Jalaluddin Sanusi	Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulsel	68
2	Dr. Abdullah Renre, M.Ag	Wakil Ketua PWM Sulsel dan Direktur Pendidikan Ulama Tarjih (PUT) Unismuh Makassar	69
3	Dr. Abbas Baco Miro, Lc.,MA.	Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulsel	41

#### **D. Metode Analisis Data**

Kemudian teknik analisis data yang penulis lakukan adalah dari data yang sudah terkumpul baik dari data primer maupun skunder penulis kaitkan dengan menganalisa permasalahan yang ada guna menemukan jawaban terhadap permasalahan seperti yang telah di rumuskan dalam perumusan permasalahan pada skripsi ini, dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Kemudian dalam teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam buku “pedoman penulisan Karya Ilmiah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2014”.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Profile Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi

##### 1. Kelembagaan

Nama Organisasi	:	Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan
Berdiri	:	15 Ramadhan 1346 H / 30 Maret 1926 M
Ketua Pertama	:	H. Yusuf Dg. Mattiro
Ketua Sekarang	:	Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Lokasi Awal Berdiri	:	Kampung Batong (Sekarang Butung sekitar Pelabuhan Soekarno Hatta)
Alamat Kantor	:	Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulawesi Selatan
Sekarang	:	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 No. 38 Makassar 90245
	:	Telepon/Faximile : +62411586018
	:	Email : muhammadiyahsulsel@gmail.com
Jaringan Muhammadiyah	:	(PWM Sulsel)
1. Pimpinan Daerah	:	23 PDM
2. Pimpinan Cabang	:	205 PCM
3. Pimpinan Ranting	:	717 PRM

- Majelis – majelis : Majelis Pemberdayaan Masyarakat  
Majelis Pustaka dan Informasi  
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah  
Majelis Tabligh  
Majelis Tarjih dan Tajdid  
Majelis Pembina Kesehatan Umum  
Majelis Pendidikan Kader  
Majelis Lingkungan Hidup  
Majelis Hukum dan Hak Azasi Manusia  
Majelis Pelayanan Sosial  
Majelis Wakaf dan Kehartabendaan  
Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
- Lembaga- lembaga : Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting  
Lembaga Penelitian dan Pengembangan  
Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan  
Lembaga Seni Budaya dan Olahraga  
Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah  
Lembaga Penanggulangan Bencana  
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
- Organisasi Otonom : ‘Aisyiyah  
Pemuda Muhammadiyah

Nasyiyatul Aisyiyah

Tapak Suci Putera Muhammadiyah

Ikatan Pelajar Muhammadiyah

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan<sup>68</sup>

## **2. Program Kerja Aksi Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Periode 2015-2020**

### **a. Bidang Tarjih dan Tajdid**

- a) Melaksanakan workshop panduan praktis dalam memahami dan mengamalkan aspek-aspek ajaran agama Islam secara baik dan benar sesuai tuntunan al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw;
- b) Melakukan pembinaan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya insani melalui Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah;
- c) Mengoptimalkan peran kelembagaan majelis tarjih dan tajdid dalam melakukan kajian, diskusi, semainar, dan pembahasan terhadap masalah-masalah khilafiyah atau problematika masyarakat atau umat yang muncul atau berkembang;
- d) Melaksanakan pelatihan keterampilan perhitungan arah kiblat, waktu shalat, dan awal bulan qamariyah;

---

<sup>68</sup> <http://sulsel.muhammadiyah.or.id/content-2-sdet-profil.html>

- e) Melakukan sosialisasi hasil-hasil Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, melalui kunjungan ke PDM dan AUM;
- f) Mengaktifkan pengajian tarjih di masjid-masjid Muhammadiyah di setiap Cabang dan/atau Rating bekerjasama dengan majelis tablig;
- g) Bekerja sama dengan PTM dalam kegiatan Majelis Tarjih dan Tajdid;

**b. Bidang Tabligh**

- a) Menyusun dan menerbitkan pedoman pembinaan muballigh Muhammadiyah;
- b) Mengaktifkan korps muballigh Muhammadiyah dalam melayani pengajian di masjid-masjid dan majelis taklim;
- c) Membuat sillabi ceramah dan khutbah untuk setiap tahun untuk pegangan para muballigh;
- d) Melakukan pembinaan dan pelatihan dasar muballigh/at muda;
- e) Membina dan meningkatkan kuantitas dan kualitas Muballigh/muballighat melalui upgrading, pelatihan, dan kulliyatul Muballighin, wilayah dan daerah;
- f) Menyusun dan menerbitkan kode etik Muballigh/at Muhammadiyah;

- g) Melaksanakan Pengajian setiap menghadapi bulan suci Ramadhan dan silaturahmi selesai lebaran Idulfitri dan idul ad'ha;
- h) Melakukan kajian, diskusi, atau seminar dalam membahas hal-hal yang berkembang di masyarakat Bekerja sama dengan majelis tarjih dan tajdid.
- i) Mengarahkan terlaksananya dakwah komunitas di seluruh daerah dan cabang.

**c. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah**

- a) Melakukan pembinaan manajemen pengelolaan sekolah madrasah kepada Kepala Sekolah, Madrasah, dan Pondok pesantren;
- b) Melakukan pembinaan kualitas guru-guru bidang studi melalui pelatihan, workshop, seminar, dan diskusi;
- c) Melaksanakan baitul arqam Pimpinan, guru, dan karyawan sekolah, madrasah, dan pondok pesantren.
- d) Melakukan bimbingan penyusunan program sekolah dan madrasah sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat;
- e) Membuat pedoman standar kualitas sekolah dan madrasah unggulan di setiap daerah untuk setiap jenis, dan jenjang pendidikan;

- f) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ujian nasional di sekolah, madrasah, dan pondok pesantren;
- g) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pembelajaran, melalui pengangkatan pengawas sekolah.
- h) Melakukan Upaya khusus pengembangan pesantren Muhammadiyah
- i) Memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi
- j) Memfasilitasi alumni SMA Muhammadiyah dan sederajat untuk melanjutkan pendidikannya ke PT Muhammadiyah

**d. Bidang Pendidikan Kader**

- a) Menyusun dan menerbitkan pedoman pengkaderan Muhammadiyah yang akan dilakukan di tingkat Daerah, Cabang, dan Ranting, serta di Masjid-masjid Muhammadiyah.
- b) Menyusun dan menerbitkan pedoman pembinaan kader Muhammadiyah;
- c) Membuat dan merumuskan kode etik pengkaderan pada setiap organisasi ortonom Muhammadiyah;
- d) Melaksanakan pengkaderan dalam bentuk Baitul Arqam pada Pimpinan dan Majelis-majelis tingkat Daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas kader Muhammadiyah;

- e) Melaksanakan pengkaderan dalam bentuk Baitul Arqam pada Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah sebagai upaya meningkatkan kualitas kader Muhammadiyah;
- f) Melakukan pembinaan dan pengkaderan instruktur baitul arqam;

**e. Bidang Kesehatan**

- a) Mengupayakan pembangunan Rumah Sakit pusat rujukan Muhammadiyah Sul-sel
- b) Mengembangkan Klinik dan Balkesmas Muhammadiyahdi Sulsel
- c) Mengintensipkan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan nilai-nilai Islam dan dakwah Muhammadiyah pada AUMKes.
- d) Membentuk sentral *purchasing* alkes dan obat-obatan serta jejaring pemasarannya.
- e) Membuat ketentuan pengadaan alkes dan obat- obatan pada setiap AUMKes melalui sentral purchasing MPKU PWM Sulawesi Selatan
- f) Membentuk dan mengembangkan jejaring pelayanan kesehatan Muhammadiyah
- g) Melakukan kerjasama antara Majelis Kesehatan, AUMKes, PTMKes dan lembaga lain terkait dalam penguatan pelayanan kesehatan Muhammadiyah

- h) Membangun dan membina sarana pelayanan kesehatan dasar seperti klinik pratama, klinik khusus, laboratorium ataupun apotek/toko obat.
- i) Menyelenggarakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif berbasis komunitas.
- j) Peningkatkan keikutsertaan dalam program kesehatan, seperti program pengendalian kematian dan kesakitan ibu dan anak, pemberantasan TB, dan pencegahan, penyakit malaria dan penanganan HIV/AIDS,
- k) Mengembangkan kapasitas pelayanan profesional dan pelayanan Islami pada tenaga kesehatan dan AUMKes.
- l) Mendorong kepesertaan BPJS warga Muhammadiyah pada sarana kesehatan Muhammadiyah
- m) Mengembangkan kerjasama dalam pelayanan dan penelitian kesehatan
- n) Meningkatkan Pembinaan standar dan penjaminan mutu pelayanan kesehatan pada setiap AUMKes
- o) Menyusun data ketenagaan dan menginventarisasi sarana dan prasarana AUMKes
- p) Meningkatkan pembinaan rumah sakit dalam rangka peningkatan status akreditasi.

**f. Bidang Pelayanan Sosial**

- a) Melakukan pendataan panti asuhan Muhammadiyah, dengan memberdayakan PDM/PCM
- b) Melakukan pendataan terhadap anak panti asuhan Muhammadiyah,
- c) Melakukan pembinaan pengasuh panti asuhan Muhammadiyah,
- d) Melakukan pembinaan ketrampilan khusus bagi anak panti,
- e) Mendirikan panti asuhan yang berfungsi pesantren.

**g. Bidang Ekonomi**

- a) Melakukan pembinaan kewirausahaan bagi angkatan muda muhammadiyah,
- b) Menyediakan permodalan bagi angkatan muda yang mau berusaha,
- c) Mendirikan koperasi syariah
- d) Membangun pusat-pusat perbelanjaan,
- e) Menghimpun dana dari orang kaya Muhammadiyah dalam bentuk saham untuk membangun supermarket Muhammadiyah.
- f) Memfasilitasi dan membangun *networking* untuk jaringan usaha dan permodalan

- g) Mendirikan dan mengembangkan lembaga ekonomi di tingkat wilayah
- h) Melakukan penggalangan dana untuk pengembangan usaha ekonomi persyarikatan

**h. Bidang Wakaf dan Kehartabendaan**

- a) Membuat data base tanah-tanah Muhammadiyah,
- b) Mendata bangunan sekolah dan gedung Muhammadiyah
- c) Melakukan pensertifikatan tanah-tanah Muhammadiyah yang belum bersertifikat
- d) Melakukan pendataan kekayaan Muhammadiyah.
- e) memanfaatkan tanah wakaf untuk usaha produktif
- f) Melakukan manajemen aset yang meliputi tanah dan bangunan

**i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

- a) Melaksanakan latihan pemberdayaan masyarakat tani dan nelayan
- b) Mendorong masyarakat untuk melakukan usaha mandiri yang menghasilkan dalam rangka kesejahteraan masyarakat,
- c) Memberi bimbingan dan pendampingan dalam melakukan usaha,
- d) Memberi modal usaha untuk mendorong produktifitas.
- e) Membentuk kelompok tani dan nelayan terpadu

- f) Membentuk kelompok usaha produktif
- g) Melakukan kerjasama dengan Instansi terkait dan PTM Muhammadiyah
- h) Mengembangkan kerjasama dengan pihak perbankan

**j. Bidang Hukum dan HAM**

- a) Melakukan kajian terhadap konsep hukum, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah,
- b) Melakukan pembelaan dan perlindungan hukum terhadap asset Muhammadiyah,
- c) Melakukan pembinaan hukum terhadap masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum mereka dalam berbangsa dan bernegara.
- d) Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pembinaan Pemuda, Keagamaan, Bela Negara dan Penanggulangan Narkoba.

**k. Bidang Lingkungan Hidup**

- a) Membuat kebun percontohan
- b) Menata lingkungan hidup amal usaha Muhammadiyah
- c) Melakukan penyuluhan tentang lingkungan yang bersih dan sehat.
- d) Melakukan workshop, seminar tentang lingkungan hidup yang sehat

**I. Bidang Pustaka dan Informasi**

- a) Mendirikan perpustakaan di setiap PDM
- b) Membina perpustakaan sekolah, masjid, dan kampus.
- c) Mendirikan Radio syiar
- d) Menyiapkan kru TV Muhammadiyah dan memperluas jaringan TV Muhammadiyah di amal usaha Muhammadiyah.
- e) Melanjutkan dan mengintensifkan penerbitan majalah Khittah.

**m. Bidang Pengembangan Cabang dan Ranting**

- a) Mendirikan ranting dan cabang baru di daerah-daerah
- b) Melakukan pembinaan terhadap cabang dan ranting
- c) Memelihara cabang dan ranting yang ada
- d) Melakukan Pengajian dan Gerakan Tadabbur Alam di Cabang dan Ranting

**n. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keuangan**

- a) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan amal usaha Muhammadiyah
- b) Melakukan pembinaan pembukuan bagi bendahara Muhammadiyah di semua tingkat secara periodik
- c) Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan bagi bendahara amal usaha Muhammadiyah

**o. Bidang Penanggulangan Bencana**

- a) Menyediakan tenaga Sukarela Penanggulangan Bencana
- b) Melakukan latihan penanggulangan bencana
- c) Menyediakan bantuan logistic terhadap orang yang ditimpa bencana
- d) Mengumpulkan Sembilan bahan pokok untuk bantuan bencana

**p. Bidang Zakat, Infak dan Sedekah**

- a) Melakukan pengelolaan zis
- b) Melakukan pendataan muzakki
- c) Melakukan pendataan mustahiq
- d) Mengusahakan agar Lazismu Wilayah Sulawesi Selatan dan Lazismu Daerah segera mendapatkan izin sesuai Kemenag sesuai UU No. 23 tahun 2012

**q. Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik**

- a) Mendata kader Muhammadiyah yang berkiprah di partai politik
- b) Mendata kader Muhammadiyah yang terpilih dalam legislative dan eksekutif
- c) Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap mereka yang berkiprah dalam perpolitikan dan birokrasi pemerintahan agar mereka tetap berada pada Khittah Muhammadiyah

- d) Melakukan pembinaan generasi muda agar menjadi kader bangsa.

**r. Bidang Seni Budaya dan Olahraga**

- a) Melakukan pembinaan seni Islami, budaya yang baik, dan olah raga kesehatan,
- b) Menumbuhkan budaya yang baik dalam kehidupan masyarakat Berusaha menghindari budaya syirik.<sup>69</sup>

**B. Shalat Jamak dan Qashar Menurut Fatwa Tarjih Muhammadiyah**

Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa melaksanakan shalat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam Majelis Tarjih dan Tajdid mendefinisikan shalat musafir adalah shalat yang dilakukan oleh seseorang ketika sedang melakukan safar. Pengertian safar adalah suatu kondisi yang biasa dianggap orang itu safar, tidak bisa dibatasi oleh jarak tertentu atau waktu tertentu. Orang yang melakukan perjalanan disebut musafir.<sup>70</sup>

Bagi mereka, Allah dan Rasul-Nya tidak ingin memberatkan umat-Nya. Oleh karenanya, Islam mensyariatkan adanya *rukhsah* shalat jamak dan shalat qasar. Shalat jamak adalah mengumpulkan dua macam shalat dalam satu waktu tertentu. Dua macam shalat itu adalah shalat Dzuhur dengan shalat Ashar dan shalat Maghrib dengan shalat Isya. Sedangkan shalat qashar adalah memendek/meringkas jumlah rakaat pada shalat

---

<sup>69</sup> <http://sulsei.muhammadiyah.or.id/content-2-sdet-profil.html>

<sup>70</sup> <https://tarjih.or.id/fatwa-tentang-shalat-musafir-dan-shalat-jama-qashar/>

yang empat rakaat menjadi dua rakaat yaitu shalat Dzuhur, Ashar dan Isya. Dan bisa juga menjamak shalat serta qashar artinya ada shalat yang boleh untuk dijamak dan diqashar sekaligus.<sup>71</sup>

Adapun dalil-dalil yang menerangkan tentang shalat jamak adalah sebagai berikut:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. ia berkata:

جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ سَفَرٍ وَلَا خَوْفٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا  
أَبَا الْعَبَّاسِ: وَلِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ

Artinya:

“Nabi Saw. pernah menjamak antara shalat Dzuhur dan Ashar di Madinah bukan karena bepergian juga bukan karena takut. Saya bertanya: Wahai Abu Abbas, mengapa bisa demikian? Dia menjawab: Dia (Nabi SAW) tidak menghendaki kesulitan bagi umatnya.”[HR. Muslim]<sup>72</sup>

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِبَعَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ  
ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاعَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

Artinya:

“Bahwa Rasulullah SAW. jika bepergian sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan shalat Dzuhur ke waktu shalat Ashar; kemudian beliau turun dari kendaraan kemudian beliau menjamak dua shalat tersebut. Apabila sudah tergelincir

<sup>71</sup> Majelis Tarjih dan tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah xxx*, (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional tarjih Muhammadiyah xxx, 2018M) h.265,267,269

<sup>72</sup> Abi al-Husain Muslim bin al-Hujjaj al-Qusyari, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Baitu al-Ifkar al-Dauliyyah 1419H) h.279

matahari sebelum beliau berangkat, beliau shalat Dzuhur terlebih dahulu kemudian naik kendaraan. [HR.al-Bukhari]<sup>73</sup>

Adapun dalil yang menerangkan tentang shalat qasar adalah sebagai berikut:

1. Surat an-Nisaa' [4]: 101;

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ  
يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Terjemahannya:

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qasar shalatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.”<sup>74</sup>

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Anas ra :

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي  
رَكْعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قُلْتُ أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَقَمْنَا بِهَا  
عَشْرًا.

Artinya:

Anas ra, berkata: Kami keluar bersama Nabi SAW, dari Madinah ke Makkah, Beliau shalat dua rakaat sampai kami kembali ke Madinah. Maka aku bertanya: Apakah kalian bermukim di Makkah. Jawabnya: Kami bermukim di Makkah selama sepuluh hari. (HR. al-Bukhari)<sup>75</sup>

<sup>73</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Damaskus:Daru Ibnu Katsir 1423H ) cet ke-1 h.269

<sup>74</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, (Semarang, PT. Karya Toha Putra, 2002 H) h.75

<sup>75</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Damaskus:Daru Ibnu Katsir 1423H ) cet ke-1 h.264

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la bin Umayyah, ia berkata:

قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا", فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ؟ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.

Artinya:

“Saya bertanya kepada ‘Umar Ibnul-Khaththab tentang (firman Allah): “Laisa ‘alaikum junahun an taqshuru minashshalati in khiftum an yaftinakumu-lladzina kafaru”. Padahal sesungguhnya orang-orang dalam keadaan aman. Kemudian Umar berkata: Saya juga heran sebagaimana anda heran terhadap hal itu. Kemudian saya menanyakan hal itu kepada Rasulullah saw. Beliau bersabda: Itu adalah pemberian Allah yang diberikan kepada kamu sekalian, maka terimalah pemberian-Nya. [HR. Muslim]<sup>76</sup>

4. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas ra :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ.

Artinya:

“Bahwa Rasulullah Saw. shalat Dzuhur di Madinah empat rakaat dan shalat Ashar di Dzul-Hulaifah dua rakaat.” [HR. Muslim]<sup>77</sup>

Para Warga Muhammadiyah perlu ketahui bahwa pelaksanaan shalat jamak dan qashar itu tidak selalu menjadi satu paket (shalat jamak sekaligus qashar). Seorang yang menqashar shalatnya karena musafir

<sup>76</sup> Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyari, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Baitu al-Ifkar adh-Dauliyyah 1419 H) h.272

<sup>77</sup> Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyari, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Baitu al-Ifkar adh-Dauliyyah 1419 H) h.273

tidak mesti harus menjamak shalatnya, demikian pula sebaliknya. Seperti melakukan shalat Dzuhur 2 rakaat pada waktunya dan shalat Ashar 2 rakaat pada waktunya atau menjamak shalat Dzuhur dan shalat Ashar masing-masing 4 rakaat baik jamak *taqdim* maupun *ta'khir*. Diperbolehkan pula menjamak dan mengqashar sekaligus.

Ada pendapat ulama mengenai seorang musafir tetapi dalam keadaan menetap tidak dalam perjalanan, seperti seorang yang berasal dari Indonesia bepergian ke Arab Saudi untuk berhaji, selama ia di sana ia boleh mengqashar shalatnya dengan tidak menjamaknya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika berada di Mina. Walaupun demikian boleh-boleh saja dia menjamak dan mengqashar shalatnya ketika ia musafir seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika berada di Tabuk. Pada kasus ini, ketika dia dalam perjalanan lebih baik menjamak dan mengqashar shalat, karena yang demikian lebih ringan, tidak memberatkan di perjalanan dan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun ketika telah menetap di Arab Saudi lebih utama mengqashar saja tanpa menjamaknya.<sup>78</sup>

KH. Jalaluddin Sanusi (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulsel Periode 2015-2020) berkata: bahwa shalat dalam bepergian bisa dijamak antara dua shalat dengan tidak diqashar (menyempernakan shalat yang empat rakaat) yaitu; Dzuhur dengan Ashar dan Maqrib dengan Isya', dan mengqashar shalat dengan tidak dijamak yaitu masing-masing menunaikan

---

<sup>78</sup> <https://tarjih.or.id/fatwa-tentang-shalat-musafir-dan-shalat-jama-qashar..>

shalat pada waktunya empat rakaat (Dzuhur, Ashar, Isya') menjadi dua rakaat kecuali shalat Maqrib tetap tiga rakaat. Adapun dalam Fatwa Tarjih Muhammadiyah yaitu; mengjamak antara dua shalat serta qashar dengan cara taqdim atau ta'khir.<sup>79</sup>

Dr. Abbas Baco Miro, Lc., MA, (Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulsel Periode 2015-2020) berkata: Bahwa dalam Fatwa Tarjih Muhammadiyah pada musyawarah tidak ada ketentuan jarak perjalanan berapa minimalnya, karena berbeda riwayat pada hadist Nabi Saw ada yang mengata 3 mil, 6 *farsakh* dan sebagainya. Ada riwayat bahwa beliau Rasulullah SAW. mengjamak shalatnya ketika beliau di rumah berarti kebolehan mengjamak shalat itu mulai dari rumah walaupun jarak perjalanan tidak sampai kepada yang ditentukan itu, yang jelasnya ada niat untuk perjalanan ada persiapan, persediaan dan berbekalan, maka sudah boleh dia mengqashar dan menjamakkan shalatnya selama dia dalam perjalanan.<sup>80</sup>

Demikian juga pada masalah waktu perjalanan dalam Fatwa Tarjih Muhammadiyah tidak ada batasan tertentu dalam penentuan berapa lama dia bisa di daerah perjalanan, sehingga selama dia di dalam perjalanan maka boleh dijamak dan diqasharkan shalatnya, sebagaimana yang diterangkan hadist diatas dari Anas ra. Menurut Ibnu al-Qayyim, bermukimnya seseorang di suatu tempat belum menghilangkan hukum

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulsel, KH. Jalaluddin Sanusi, tanggal 7 Maret 2018.

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulsel dan Ketua Program KPI Fakultas FAI Unismuh Makassar, Dr. Abbas Baco Miro, Lc., MA., tanggal 7 Maret 2018.

bepergian baik lama atau sebentar, selama ia belum berniat menjadi penduduk tetap di tempat tersebut.<sup>81</sup>

Dalam fatwa-fatwa pimpinan Muhammadiyah di atas penulis mengamati dan bersepakat, bahwa bagi mereka yang sedang bepergian dan akan bepergian lebih baik(*diutamakan/afdhal*) menjamak serta diqashar shalatnya. Karena dia memiliki shadakah(*rukhsah*) yang diberikan oleh Allah SWT bagi ummatnya untuk memudahkan laksana ibadah shalat dalam perjalanan, hal ini selalu dikerjakan oleh Rasullullah SAW selama bilau dalam bepergian. Adapun cara lain bisa juga dia menjamak dengan tidak diqashar(menyempernakan rakaat shalat pada dua fardu shalat dalam satu waktu), dan mengqashar dengan tidak dijamak yaitu: masing-masing menunaikan shalat dua rakaat pada waktunya kecuali magrib tiga rakaat. Begitu juga masalah jarak dan waktu penulis sepakat bahwa tidak ada batasan tertentu kecuali harus(wajib) bernait untuk bepergian.

### **C. Shalat Jum'at Dalam Bepergian Mengikuti Fatwa Tarjih Muhammadiyah**

KH. Jalaluddin Sanusi (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulsel), Dr. Abdullah Renre, M.Ag (Wakil Ketua PWM Sulsel dan Direktur Pendidikan Ulama Tarjih (PUT) Unismuh Makassar Periode 2015-2020) dan Dr. Abbas Baco Miro, Lc., MA. (Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid

---

<sup>81</sup> Majelis Tarjih dan tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah xxx*, (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional tarjih Muhammadiyah xxx, 2018M) h.277

PWM Sulsel) bersepakat bahwa tidak wajib bagi mereka yang sedang bepergian menunaikan shalat Jum'at, kecuali bagi mereka yang belum berangkat waktu Jum'atnya sudah tiba (matahari sudah gelincir), maka *afdhalnya* (diutamakan) berangkat setelah shalat Jum'at.<sup>82</sup>

Fatwa Tarjih, Majelis Suara Muhammadiyah No. 6 tahun 2014; Bagi orang yang melakukan perjalanan(safar), ia sebenarnya mendapat keringanan (*rukhsah*) untuk tidak menunaikan shalat Jum'at dan ia dapat menggantinya dengan shalat Dzuhur. Hal tersebut disimpulkan dari dua dalil (metode ini disebut sebagai *istinbath al-ahkam min khilali al-jam'i wa al-taufiq* atau penemuan hukum melalui kompromi dalil).<sup>83</sup>

1. Hadits yang menerangkan bahwa wukuf di Arafah tahun 10 H (Haji

Wadak) adalah bertepatan pada hari Jum'at. Hadits tersebut adalah:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَفْرَعُوهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ، لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3] قَالَ عُمَرُ: «قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulsel, KH. Jalaluddin Sanusi dan dengan Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulsel dan Ketua Program KPI Fakultas FAI Unismuh Makassar, Dr. Abbas Baco Miro, Lc., MA., pada tanggal 7 Maret 2018. Dan dengan Wakil Ketua PWM Sulsel dan Direktur Pendidikan Ulama Tarjih (PUT) Unismuh Makassar, Dr. Abdullah Renre, M.Ag, pada tanggal 13 Maret 2018.

<sup>83</sup> Majelis Tarjih dan tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah xxx*, (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional tarjih Muhammadiyah xxx, 2018M) h.280-282

Artinya :

dari Umar bin Al-Khaththab: Ada seorang laki-laki Yahudi berkata: “Wahai Amirul Mu’minin, ada satu ayat dalam kitab kalian yang kalian baca, seandainya ayat itu diturunkan kepada kami Kaum Yahudi, tentulah kami jadikan (hari diturunkannya ayat itu) sebagai hari raya (‘ied). Maka Umar bin Al Khaththab berkata: “Ayat apakah itu?” (Orang Yahudi itu) berkata: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah Ku-cukupkan kepada kalian nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagi kalian”. (QS al-Maidah [5]: 3). Maka Umar bin al-Khaththab menjawab: “Kami tahu hari tersebut dan dimana tempat diturunkannya ayat tersebut kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, yaitu pada hari Jum’at ketika Beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berada di ‘Arafah.”[HR. al-Bukhari]<sup>84</sup>

2. hadits yang menerangkan pada hari Arafah tahun 10 H tersebut Nabi bersama sahabatnya tidak melakukan shalat Jum’at melainkan shalat Dzuhur yang dijamak dengan shalat Ashar. Hadits tersebut disingkat dan ditampilkan hanya pada bagian yang terkait. Haditsnya adalah:

...حَتَّىٰ آتَىٰ عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمْرَةٍ ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا رَاغَتِ  
 الشَّمْسُ ، أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرِحِلَتْ لَهُ ، فَأَتَىٰ بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ... ثُمَّ  
 أَدْنَىٰ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا...

Artinya:

“...hingga Nabi saw tiba di Arafah dan menjumpai tenda Nabi saw sudah didirikan di Namirah. Kemudian Nabi menempatnya hingga matahari tergelincir nabi memerintahkan (untuk disiapkan) kendaraan untuknya Qaswa. Nabi berjalan hinggakan bagian tengah Arafah dan menyampaikan khutbah kepada orang banyak... Lalu ditunaikan azan kemudian iqamat. Kemudian Nabi Saw menunaikan shalat Dzuhur lalu

<sup>84</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Damaskus:Daru Ibnu Katsir 1423H ) cet ke-1 h.21

menunaikan shalat Ashar dan Nabi Saw tidak menunaikan shalat apapun di tengahnya. [HR. Muslim]<sup>85</sup>

dalam hadits di atas disebutkan bahwa pada hari Jum'at Nabi Saw melakukan shalat Dzuhur bukan shalat Jum'at. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya bagi orang yang melakukan perjalanan, sebenarnya mendapatkan keringanan (*rukhsah*) untuk tidak menunaikan shalat Jum'at dan dapat menggantinya dengan shalat Dzuhur. Numun sebuah rukhsah tidaklah wajib untuk dilakukan atau diambil, melainkan hanyalah sebuah pilihan (*al-takyir*).

#### **D. Shalat Jum'at Dijamak Dengan Ashar Menurut Fatwa Tarjih Muhammadiyah**

Bagian Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah berpendapat bahwa jika ada udzur (halangan) yang menyulitkan pelaksanaan shalat untuk dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan untuk masing-masing dari lima shalat wajib, maka dibolehkan untuk dilaksanakan dengan menjamak antara Dhuhur dengan Ashar dan antara Maqhrub dengan Isya'.<sup>86</sup>

Bagi yang akan bepergian atau sedang bepergian pada hari Jum'at. Shalat Jum'at bisa dijamak dengan Ashar. Pelaksanaannya bisa secara jamak *takdim* atau jamak *ta'khir* (ta'khirkan Ashar dengan Dzuhur bukan lagi Jum'at). Memang tidak ada dalil yang khusus tentang masalah

---

<sup>85</sup> Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyari, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Baitu al-Ifkar adh-Dauliyyah 1419 H) h.483

<sup>86</sup> *Tim Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, (<http://www.fatwatarjih.com/2011/04/jama-qashar-dan-jamaah.html>)

ini, tetapi menurut Fatwa Tarjih Muhammadiyah hal ini didasarkan kepada dalil yang umum, yaitu shalat jamak bagi orang yang sedang bepergian atau akan bepergian sebagaimana diketahui bahwa bagi dia diperbolehkan melakukan shalat jamak; Dzuhur dengan Ashar atau Maqrib dengan Isya' kecuali shalat Subuh. Pelaksanaannya bisa secara jamak *takdim* atau jamak *ta'khir*. Rasulullah Saw Apabila dalam safar (bepergian) biasa melakukan shalat jamak.<sup>87</sup> Hadits riwayat Muslim dari Anas menyebutkan;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخِرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ  
ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ رَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحَلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

Artinya;

“Bahwa Rasulullah Saw. jika berangkat dalam bepergiannya sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan shalat Dzuhur ke waktu shalat Ashar; kemudian beliau turun dari kendaraan kemudian beliau menjamak dua shalat tersebut. Apabila sudah tergelincir matahari sebelum beliau berangkat, beliau shalat dzuhur terlebih dahulu kemudian naik kendaraan. [HR.Muslim]<sup>88</sup>

Demikian juga dalam riwayat Ahmad dan Kuraib dari Ibnu Abbas disebutkan lebih jelas bahwa Ibnu Abbas berkata;

أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ؟ قَالَ: قُلْنَا، بَلَى. قَالَ: كَانَ إِذَا رَاغَتِ  
الشَّمْسُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَكِبَ، وَ إِذَا لَمْ تَزِغْ لَهُ فِي

<sup>87</sup> Majelis Tarjih dan tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah xxx*, (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional tarjih Muhammadiyah xxx, 2018M) h.283-288

<sup>88</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hujjaj al-Quraisyi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Baitu al-Ifkar al-Dauliyyah 1423H ) h.278

مَنْزِلِهِ سَارَ حَتَّى إِذَا حَانَتْ الْعَصْرُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِذَا حَانَتْ  
 الْمَغْرِبُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا لَمْ تَحْنُ فِي مَنْزِلِهِ رَكِبَ، حَتَّى  
 إِذَا حَانَتْ الْعِشَاءُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

Artinya;

“Maukah saudara-saudara kuberikan perihal shalat Rasulullah SAW sewaktu sedang bepergian? Kami menjawab: ya, Ibnu Abbas berkata: Apabila Rasulullah masih di rumah matahari telah tergelincir beliau menjamak shalat Dzuhur dengan Ashar sebelum berangkat, tetapi kalau matahari belum tergelincir maka beliau berjalan hingga waktu shalat Ashar masuk beliaupun berhenti dan menjamak shalat Dzuhur dengan Ashar. Begitu juga selagi beliau di rumah waktu Maqrib sudah masuk beliau menjamak shalat Maqrib dengan Isya’, tetapi kalau waktu Maqrib belum lagi masuk beliau terus saja berangkat, Dan nanti kalau waktu Isya’ tiba beliaupun berhenti untuk menjamak shalat Maqrib dengan Isya’.  
 [HR.Ahmad]<sup>89</sup>

Berdasarkan keumuman hadits diatas ketentuannya berlaku juga kepada bepergian yang dulakukan pada hari Jum’at. Oleh karenanya diperbolehkan menjamak shalat Jum’at dengan Ashar dan dilakukannya (shalat Ashar) setelah shalat Jum’at seperti yang biasa dilakukan kebanyakan orang. Akan tetapi kalau kita masih dikampung halama, setelah shalat Jum’at, maka dilakukan shalat Asharnya dengan secara sempurna yaitu: empat rakaat dengan tidak diqashar. Karena shalat qashar itu baru diperbolehkan apabila dalam bepergian, sudah keluar kampung. Hal ini berdasarkan firman Allah Saw dalam surah al-Nisa’ ayat

<sup>89</sup> Ahmad bin Hambal al-Syaibani, *Musnadu al-Imam Ahmad bin Hambal*, Jilid 5, (Bairut: Mu’assasah al-Risalah 2009M) h.434

101 seperti yang diterangkan diatas. “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat mu.....”

Menurut ayat ini mengqashar shalat itu dilakukan pada waktu bepergian. Dari hadist riwayat Bukhari dari Anas juga diketahui bahwa Nabi Saw mengqashar shalat apabila dalam keadaan bepergian dan tidak beliau lakukan selagi masih berada di kampung halaman, mengena hal ini sahabat Anas menyebutkan :

صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

Artinya;

“Saya shalat Dhuhur bersama Rasulullah Saw di Madinah empat rakaat dan di Zulhulaifah dua rakaat.[HR.al-Bukhari]<sup>90</sup>

Oleh karena itu kalau kita bepergian tidak pada hari Jum’at dan menjamak Dhuhur dengan Ashar atau Maqrib dengan Isya sementara masih di kampung halaman maka harus melakukan shalatnya secara sempurna, masing-masing empat rakaat dan Maqrib tiga rakaat.<sup>91</sup>

Dr. Abbas Baco Miro Lc., MA.(Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulsel) berkata: Dalam Fatwa Tarjih Muhammadiyah menerangkan bahwa tidak ada dalil secara khusus yang menyatakan bahwa shalat Jum’at bisa dijamak dengan shalat Ashar. Maka Majelis Fatwa mengambil

<sup>90</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Damaskus:Daru Ibnu Katsir 1423H ) cet ke-1 h.265

<sup>91</sup> *Tim Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, (<http://www.fatwatarjih.com/2011/04/jama-qashar-dan-jamaah.html>)

dalil umum yaitu; bahwa shalat jamak bagi orang yang sedang bepergian atau akan bepergian dia boleh menjamak shalatnya, ini adalah dalil umum yang membolehkan jamak antara dua shalat (Dzuhur dengan Ashar dan Maqrib dengan Isya'), pelaksanaannya bisa ditaqdim dan bisa dita'khir. Adapun dalil umum seperti yang disebut diatas

#### 1. Riwayat Muslim dari Anas

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخِرًا...

“Bahwa Rasulullah saw jika berangkat dalam bepergiannya sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan... [HR.Muslim]<sup>92</sup>

#### 2. Hadist riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas

أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ؟ قَالَ...

“Maukah saudara-saudara ku berikan perihal shalat Rasulullah saw sewaktu sedang bepergian? Kami menjawab... [HR. Ahmad]<sup>93</sup>

Ini adalah dalil bersifat umum maka ketentuannya berlaku juga dalam bepergian diwaktu hari Jum'at dan kebolehan menjamak ketika bepergian di hari lain maka dibolehkan juga menjamak di hari Jum'at mengikut keumuman hadits diatas.

Tetapi disegi dalil mashlahat bahwa ruhnya motivasi jamak dalam qashar itu adalah; karena ada *masyaqqah* (kesulitan). *Masyaqqah* yang

<sup>92</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hujjaj al-Quraisyi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Baitu al-Ifkar al-Dauliyyah 1423H ) h.278

<sup>93</sup> Ahmad bin Hambal al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Jilid 5, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah 2009M) h.434

ada pada shalat Dzuhur dan Ashar itu juga terdapat pada shalat Jum'at dan Ashar sehingga digabung antara Jum'at dengan Ashar dengan mengguna dalil kemashlahatan itu juga didapati.<sup>94</sup>

KH. Jalaluddin Sanusi (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulsel) berkata: **pertama** bahwa shalat Jum'at dalam bepergian tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa Nabi saw pernah shalat Jum'at dalam perjalanan dan menjamak shalat Jum'at dengan Ashar dalam perjalanan. Hanya diqiyaskan dengan shalat jamak biasa. **Kedua**, shalat Jum'at bukan kewajiban bagi musafir (bagi orang dalam bepergian) dia boleh tidak ikut Jum'at. Kalau dia ikut shalat Jum'at maka tidak dijamak dengan Ashar (shalat Ashar pada waktunya). **Ketiga**, Imam as-Sayuthy menerangkan dalam kitabnya bahwa yang lebih dekat (menentramkan) kalau dia mau menjamak Jum'at dengan Ashar maka saat dia ikut shalat Jum'at dia berniatnya shalat Dzuhur bukan Jum'at namanya *Dzuhuran Maqshuran* (Dzuhur diqashar). Karena tidak mengapa berbeda niat imam dengan ma'mum dalam shalat, imamnya niat shalat Jum'at dan ma'mum niatnya shalat Dzuhur diqashar lalu dijamak dengan ashar.<sup>95</sup>

Dr. Abdullah Renre, M.Ag (Wakil Ketua PWM Sulsel dan Direktur Pendidikan Ulama Tarjih (PUT) Unismuh Makassar) berkata: Shalat Jum'at tidak ditemukan dalilnya yang sharih dijamak dengan shalat Ashar,

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PWM sulse dan Ketua Program KPI Fakultas FAI Unismuh Makassar, Dr. Abbas Baco Miro, Lc., MA., tanggal 7 Maret 2018.

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulsel, KH. Jalaluddin Sanusi, tanggal 7 Maret 2018.

baik hanya jamak saja maupun dengan jamak qashar. Oleh karena itu, terdapat tiga kemungkinan yaitu;

- 1) Seorang musafir shalat jum'at bersama jamaah di perjalanan, tetapi tidak manjamak qashar dengan shalat Ashar (terpisah)
- 2) Seseorang musafir shalat jamaah bersama orang yang shalat Jum'at, tetapi niatnya adalah shalat Dzuhur diqashar, karena berpaham bahwa tidak ada shalat Jum'at bagi musafir. Oleh sebab itu, pada hari Jum'at shalat Dzuhur dua rakaat kembali ke hukum asal yakni Dzuhur, lalu diqamat dan disambung dengan shalat Ashar diqashar.
- 3) Seorang musafir yang berpaham bahwa pada hari Jum'at, tidak ada shalat selain Jum'at, baik berjamaah maupun perorangan, maka shalat Jum'atnya otomatis terpisah dari shalat Asharnya.<sup>96</sup>

Dari keterangan fatwa-fatwa di atas penulis mengamati dan bersepakat pada bahwa bagi mereka yang sedang dalam perjalanan di hari Jum'at tidak diwajibkan baginya untuk mengikuti shalat Jum'at bersama jamaah, kecuali bagi mereka yang ada kesempatan (tidak menyulitkan) dan bagi mereka yang belum berangkat waktunya Jum'at sudah tiba maka wajib dia mengikutinya shalat Jum'at bersama jamaah. Adapun bagi mereka yang mau manjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar maka penulis lebih mengambil dalil umum yaitu: bagi mereka yang sedang dalam perjalanan dia memiliki keringanan dan kemudahan untuk

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Wakil Ketua PWM Sulsel dan Direktur Pendidikan Ulama Tarjih (PUT) Unismuh Makassar, Dr. Abdullah Renre, M.Ag, tanggal 13 Maret 2018.

menjamak dan mengqashar pada shalat nya, dengan cara mengakhirkan shalat atau mengtakdimkan(sebagaimana dicontoh oleh Rasul SAW). Maka dia bisa juga menjamak antara shalat Jum'at dengan Ashar, dia mengikuti shalat Jum'at sampai selesai dan tidak perlu melaksanakan shalat Dzuhur lagi, kemudian disambung dengan shalat Ashar dengan sempurna ataupun diqashar dua rakaat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan di atas mengenai hukum jamak qashar pada shalat Jum'at dalam perspektif Fatwa Tajih Muhammadiyah sebagai berikut :

1. Bagi mereka yang sedang bepergian atau masih dalam perjalanan boleh saja dia menjamak dan menqashar shalatnya seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau berada di perjalanan. Ketika mereka dalam perjalanan lebih baik(diutamakan) menjamak dan menqashar shalatnya, karena yang demikian lebih ringan(*rukhsah*) dan tidak memberatkan baginya.
2. Seorang musafir tidak punya kewajiban untuk mendirikan shalat Jum'at ketika ia berada di perjalanan. Rasul SAW tidak pernah melakukan shalat Jumat saat safar dan tidak ada yang pernah mengetahui beliau melakukannya. Dan tidak ada juga larangan dari beliau. Jika mereka musafir berada di belakang orang bermukim, maka ia boleh saja melaksanakan shalat Jum'at bersama mereka dan tidak perlu lagi melaksanakan shalat Dzuhur.

3. seorang musafir bisa melaksanakan shalat Jum'at dijamak dengan shalat Ashar dengan cara berikut;
  - a. melaksanakan shalat Jum'at tetapi niatnya shalat Dzuhur diqashar lalu disambung dengan shalat Ashar.
  - b. melaksanakan shalat Jum'at bersama jamaah sampai selesai(niatnya shalat Jum'at), lalu disambung dengan shalat Ashar.
  - c. Setelah shalat Jum'at dan shalat Asharnya bisa diqashar(dua rakaat) dan bisa disempurnakan.

## **B. Saran**

Berdasarkan proses dan hasil penelitian ini, penulis menyodorkan beberapa saran yang penting diperhatikan dalam menunaikan jamak qashar pada shalat Jum'a, yaitu:

1. penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi siapa saja khususnya bagi warga Muhammadiyah untuk memperkaya pengetahuan tentang hukum jamak qashar pada shalat jum'at dalam perspektif fatwa tarjih muhammadiyah sehingga dapat menunaikan shalat jamak qashar mengikut syariat Islam yang shahih berdasarkan dalil-dalil yang kuat.
2. Terkhusus kepada para tokoh Muhammadiyah dan pimpinan-pimpinan masyarakat hendaknya mampu memberikan penyuluhan serta pemahaman tentang hukum jamak qashar pada shalat Jum'at dan tata caranya yang terdapat pada fatwa-

fatwa tarjih Muhammadiyah kepada masyarakat, sebab sebagai seorang musafir hendaknya mampu mempelajari dan menerapkan shalat jamak qashar khususnya jamak qashar pada shalat Jum'at dalam perspektif fatwa tarjih Muhammadiyah.

## DAFTAR PUSTAKA

al-Quran al-Karim

al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: PT.Insan Media Pustaka,2012M)

Abbas, Afifi Fauzi, *Kitab Masail Khamsah*”, *Tafsir Tematik al-Quran tentang Hubungan Sosial antarumat beragama*(Jakarta: Fakultas Ushuluddin, 2006M)

Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al Lu’lu Wal Marjan* (Semarang: Al-Ridha, 1993 M)

Arikunta, *Metodelogi Penelitian*, (Yagyakarta: Bina Aksara, 2006 M)  
Geertz, Clifford, *The Religion of Java*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Jaya,1989)

Asjmuni, Abdurrahmanm, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, Cet.ke-5, (Yoyakarta; Pustaka Pelajar, 2010M )

Aburrahman bin Muhammad Ewadh, *al-Fiq Ala Madzhabu al-Arba’ah*, Cet ke-2 (Lubnan: Daru al-Kutub al-Alamiah, 1424 H)

al-‘Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathu al-Bari*, Cet ke-2 (Bairut: Daru al-Turath al-Araby, 1402 H)

al-Azdi, Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy-ath, *Sunan Abi Daud*, Cet ke-1 (Damaskus: Daru al-Risalah al-Alamiyyah)

Badawiy, Abdul Adhim, *al-Wajiz*, Cet ke-2 (Mishr: Daru Ibnu Rajab, 1421 H)

al-Buhuti, Manshur bin Yunus bin Idris, *Kasyafu al-Qana’* (Bairut: Alimu al-Kutub 1403 H)

al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. *shahih al-Bukhari*, Cet ke-1 (Damaskus: Daru Ibnu Kathir, 1432 H)

al-Dimyathi, Sayyi Bakri, Sayyid Abi Bakr bin Sayyid Muhammad Syatha, *Hasyiah l’anat al-Thalibin* (Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah).

Djalil, Basiq, *Ilmu Usul Fiqh Satu an Dua*, (Jakarta; Pranada Media roup, 2010M)

- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* Cet Ke-1 (Jakarta: Logos, 1995M)
- Djazuli dan Nurol A'en, *Usul Fiqh* (Bandung: Gilang Aditya Press 1996 M)
- Djamaris, Zainal Arifin, *Menyempurnakan Shalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996 M)
- Effendy, Mochtar, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2000 M)
- Imam al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *al-Mustashfa* (Beirut: Daru al-Fikr ).
- al-hajjaj, Muslim bin, *Shahih Muslim* (Riyadh: Baitu al-Ikfaar ad-Dauliyyah, 1419 H)
- al-Humaidi, Muhammad bin Futuh, *al-Jam'u Baina Shahihain* (Daru Ibnu Hazam, 2009 M)
- al-Husaini, Abu Bakr bin Muhammad, *Kifayatu al-Akhyar* (Daru al-Kutub al-Alamiyyah, 1422 H)
- Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqh Muqarran*, (Banda Aceh: Syiah Kuala Press, 1991 M)
- al-Jauzi, Ibnu Qayyim, Abu Abdullah, Muhammad bin Abi Bakr, *al-Shalat* (Darul al-Alim al-Fawa'id)
- Kaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah (Muhammadiyah Majelis Tarjih 1971M)
- Karim, M.Rusli, *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentari* Cet. Ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 1986M)
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Imani 2003 M)
- Lubis, Arbiyah, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammadiyah Abduh; S Suatu Studi Parbandingan*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1993M)
- al-Mahbubi, Al-Imam al-Qadli Shodr Syari'at, Abdullah bin Mas'ud, *Al-Taudliih li Matn al-Tanqih fi Ushul al-Fiqh* (Cairo: Maktabh al-Taufiqiyyah)
- Mahmudin, *Panduan Amalan Hari Jum'at* (Yogyakarta: Mutiara Media, 2008 M)

- Majelis Tarjih dan tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah xxx*, (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional tarjih Muhammadiyah xxx, 2018M)
- Abu Malik, Kamal bin Al-Sayyid Salim, *Shahih Fiq Sunnah* (Qahirah: Daru al-Taufiq Lil Turath, 2010 M)
- al-Marbawi, Idris bin Abdurrauf, *Kamus al-Marbawi*, Cet ke-4 (Cairo, Mustafa al-Babi al-Halbi Wa Aauladuhu, 1350 H)
- Muchtar, Asmaji, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i*, Cet ke-1 (Jakarta: Amzah 2014 M)
- Muchtar, et.al, *Beberapa Pedoman Ber-tarjih*, (Yogyakarta; Muhammadiyah 1985M)
- Narbuko, Cholid, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta; Bumi Pustaka, 1997 M)
- Imam an-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Sharaf, *Syarah Muslim* Cet ke-2 (Mu'Assasah Qurthubah, 1414H)
- Pusat bahasa departmen pendidikan nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008M)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, terj: Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin (Jakarta: Dar Fath Lil 'Ilami al-Arabiy, 2008)
- al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Cet ke-1 (Daru al-Wafa', 1422H)
- Al-Syaibani, Ahmad bin Hambal, *Musnadu al-Imam Ahmad bin Hambal*, Jilid 5, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah 2009M)
- al-Syirazi, Abu Ishak, *al-Muhadzib*, Cet-ke1 (Dimaskus: Darul Qalam 1412 H)
- Ibnu Taimmiah, Ahmad bin Abulhalim, *Majmu' Fatawa* (al-Mamlakatu al-Arabiah al-Saudiah, 1422 H)
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, terj: Ahsan Askan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008 M)
- Tim Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, (<http://www.fatwatarjih.com/2011/04/jama-qashar-danjamaah.html>)
- al-Yamani, Imam Muhammad bin Isma'il bin Amir, *Taudhihul Ahkam Min Bulughil Marom*, (Arab Saudi: Darul Qiblah, 1992 M)

Yunus, Muhammad, *Kamus Arabiy-Inonesia* (Jakarta: PT.Muhmud Yunus wa Dzurriyyah 2010 M)

<https://almanhaj.or.id/1596-qashar-shalat-dalam-perjalanan.html>.

<https://tarjih.or.id/fatwa-tentang-shalat-musafir-dan-shalat-jama-qashar>.

[www.republika.co.id/nk28wd21-konsep-rukhsah-dalam-islam](http://www.republika.co.id/nk28wd21-konsep-rukhsah-dalam-islam).

## RIWAYAT HIDUP



**Tameesee Kuning** dilahirkan pada 16 Mei 1994 di Yala Thailand Selatan. Penulis merupakan anak ketiga dari enam bersaudara pasangan Muhammad Kuning dan Haristum Waseng.

Pendidikan yang penulis tempuh pertama kali TK Bakung School Ya'ring Pattani tamat pada tahun 2001. Melanjutkan pendidikan di MI Lagkate School Yaha Yala tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Somboonsard Islam School tamat pada tahun 2010. Melanjutkan sekolah tingkat akhir di SMKN 1 Somboonsard Islam School tamat pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan kuliah dan tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2018.



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lt. IV) Makassar 90221 Fax./Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 01115 / FAI / 05 / A.6-II/ II / 39 / 18  
Lamp : -  
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,  
**Ketua LP3M Unismuh Makassar**  
Di -  
Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar  
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Tameese Kuning**  
Nim : 105 26 00121 14  
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhsiyah

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

**“HUKUM JAMAK QASHAR PADA SHALAT JUMAT DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN TARJIH MUHAMMADIYAH”.**

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

27 Jumadil Awal 1439 H

Makassar, -----

13 Februari 2018 M.



**Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.**  
NBM. 554 612



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 2680/Izn-5/C.4-VIII/II/37/2018  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

27 Jumadil awal 1439 H  
13 February 2018 M

Kepada Yth,  
Pimpinan Wilayah  
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan  
di –  
Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 01115/FAI/05/A.6-II/II/39/18 tanggal 13 Februari 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **TAMEESE KUNING**  
No. Stambuk : **10526 00121 14**  
Fakultas : **Fakultas Agama Islam**  
Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Hukum Jamak Qashar pada Shalat Jum'at dalam Perspektif Putusan Tarjih Muhammadiyah"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 17 Februari 2018 s/d 17 April 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

**Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.**  
NBM 101 7716

# PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH SULAWESI SELATAN

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 No. 38 Telp./Fax. 0411-586018  
E-mail : muhammadyahsulsei@gmail.com  
MAKASSAR - 90245



**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 02/KET/II.0/A/2018

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan menerangkan yang tersebut namanya di bawah ini :


Nama : Tameese Kuning  
Tempat/tgl.lahir : Yala, 16 Mei 1994  
Alamat : Rusunawa Unismuh Makassar  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Agama Islam Unismuh Makassar

benar telah melakukan penelitian/wawancara dengan :

1. Dr. Abdullah Renre, M.Ag. (Wakil Ketua PWM Sulsei/Kord. Maj. Tarjih PWM Sulsei)
  2. Drs. KH. Jalaluddin Sanusi (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulsei)
  3. Dr. H. Abbas Baco Miro, LC., MA. (Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulsei)
- pada bulan Maret 2018 di Makassar untuk bahan penyusunan skripsi yang berjudul **"Hukum Jamak Qashar pada Shalat Jum'at dalam Perspektif Fatwa Tarjih Muhammadiyah"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Makassar, 27 Jumadil Akhir 1439 H  
15 Maret 2018 M

  
Sekretaris,  
NBM. 613949  


  
Ketua,  
NBM : 554605  
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar di Makassar;
2. Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unismuh Makassar di Makassar.